

**EVALUASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

WA ODE NUSA INTAN KARIMAH

6661112150

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, MARET 2016

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : WA ODE NUSA INTAN KARIMAH
NIM : 6661112150
JUDUL : EVALUASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI DPRD
PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, 2 Maret 2016
dan dinyatakan LULUS.

Serang, 2 Maret 2016


Ketua Penguji

Maulana Yusuf, M.Si
NIP 197603192005011004




Anggota :

Rahmawati, M.Si
NIP 197905252005012001




Anggota :


Kandung Spto Nugroho, M.Si
NIP 197809182005011002



Mengetahui,



Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si.
NIP.197108242005011002



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningsih, M.Si
NIP.197603292003122001

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : WA ODE NUSA INTAN KARIMAH
NIM : 6661112150
Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH
(PROLEGDA) DI DPRD PROVINSI BANTEN
PERIODE 2009-2014

Serang, Februari 2016


Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I


Gandung Ismanto, S.Sos., M.M
NIP. 197408032003121001

Pembimbing II


Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si
NIP. 197501312005012004

Mengetahui,
Dekan Fisip Untirta

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002


PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WA ODE NUSA INTAN KARIMAH

NIM : 6661112150

Tempat tanggal lahir : Serang, 7 Agustus 1993

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan skripsi berjudul “EVALUASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) DI DPRD PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Februari 2016

Wa Ode Nusa Intan Karimah

Alhamdulillah Robbil'lamin . . .

“INGAT ALLAH.”

“Hal ini selalu terngiang-ngiang di dalam pikiranku. Membuatku untuk selalu menghadirkan-NYA dalam setiap aktivitasku. DIA yang Maha Besar lagi Maha Penyayang.”

Untuk mereka yang selalu menyayangiku dan memperhatikanku, yaitu Ayahku, La Ode Asraruddin Taufiq dan Ibuku, Siti Masyitoh. Kemudian, Endekku, Hindun, dan adik-adikku, Wa Ode Saqya Hania, Wa Ode Urwatun Wutsqo dan Wa Ode Ulya Farhana. Beserta keluarga besarku yang sungguh menyayangiku...

ABSTRAK

Wa Ode Nusa Intan Karimah, NIM. 6661112150, Skripsi. Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Pembimbing I: Gandung Ismanto, S.Sos., MM dan Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, M.Si.

Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Namun, pembahasan program legislasi daerahnya belum dilaksanakan secara efektif. Realisasi prolegda setiap tahunnya belum mencapai target. Selain itu kurang berperannya tenaga ahli dalam mendampingi dewan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Penelitian ini bertitik tolak dari teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman. Hasil dan kesimpulannya adalah masih banyaknya target yang belum tercapai setiap tahunnya, perda-perda yang ada pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, adanya manajemen waktu yang kurang baik dalam pembahasan raperda di pansus. Sarannya adalah perlu adanya komitmen dari dewan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaksanaan perda secara maksimal.

Kata Kunci: Program Legislasi Daerah, Evaluasi.

ABSTRACT

Wa Ode Nusa Intan Karimah, NIM. 6661112150, Scription. The Evaluation Programme of Local Legislation of DPRD Banten Province the since 2009-2014. By First Guidance: Gandung Ismanto, S.Sos., MM and By Second Guidance: Kandung Sapto Nugroho, M.Si.

The Programme of Local Legislation is planning instrument which formatted the programme of local regulation which are arrange planned, integrated and systematic. However, it has not been implemented yet effectively cause the realization of local regulation has not been on target. Although, the expert of parliament assistance was not taking rule. The goal of this research is to know the evaluation of local legislation programme. This research was based on theory of public policy evaluation by William N. Dunn which consist of effectively, efficiency, adequacy, grading, responsibility and accuracy. The methodology of the research is using description method with qualitative approach. By technique collecting data is structured interview, observation and documentary study. Using analisys data by Miles and Huberman. The results and conclusions are many targets still have been achieved every year, local regulations that have been implemented are not in accordance with the expected goals. Besides, there is a lack of good time management in the discussion draft on the committee. For advice is the need for a commitment from the council and local government to carry out the implementation of the regulations to the fullest.

Keyword: The Programme of Local Legislation, Evaluation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014”.

Proposal skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Sosial pada konsentrasi kebijakan publik program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu secara moril maupun materil dalam melakukan penelitian untuk kelancaran proposal skripsi ini, secara khusus untuk doa yang tiada terputus dari kedua orang tua atas jerih payah yang tulus ikhlas dalam mendidik dan nenek serta adik-adikku yang menyayangiku. Sehubungan dengan hal itu maka peneliti juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda S.Sos., M.PA., P.hD, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Riny Handayani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mengarahkan, memberikan masukan atau kritikan yang membangun, memberikan semangat, dan motivasi.
10. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang mengarahkan, memberikan masukan atau kritikan yang membangun, memberikan semangat dan motivasi.
11. Bapak Maulana Yusuf, M.Si, selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal dan Sidang Skripsi Peneliti yang telah membagikan waktu dan pengetahuannya untuk peneliti.
12. Ibu Rahmawati, M.Si, selaku Penguji pada Sidang Skripsi yang telah memberikan ketenangan dan ketidakragu-raguan dalam menjalankan sidang skripsi.

13. Kepada seluruh Staf Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik umumnya, dan seluruh Civitas Akademika Prodi Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA khususnya.
14. Kepada rekan-rekan Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas bantuannya, motivasinya dan pengalaman yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Terima kasih kepada para informan. Karena dengan adanya mereka, skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik.
16. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan, teman-teman di kelas Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTIRTA, baik reguler ataupun non reguler yang telah mengajarkan banyak hal dan saling berbagi cerita semasa kuliah dan telah memberikan ilmu mengenai kebersamaan dan saling berbagi. Semua kenangan tentang kita akan selalu aku kenang.
17. Terima kasih kepada kawab-kawan Ilmu Komunikasi 2011 yang telah memberikan arti kebersamaan, berbagi pengalaman serta berbagi informasi kepada peneliti.
18. Terima kasih teruntuk sahabat-sahabat terdekatku yang begitu banyak yang sedari dulu selalu setia padaku dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga silaturahmi tetap selalu terjaga dan sukses selalu untuk kita.
19. Terima kasih kepada para Hayatis Family (Yenita Nurmalasari, Rizqi Nurjanah, Erin Nurfajriah, Nurlita Amaniyah, Nur Laila Sari, Mayola

Shifani, Ririn Amelia dan Rr. Devanita Indria Raharja), kemudian juga terima kasih untuk The Kucrut Gengs (Ubay Mulyawan, Tommy Adi Putra, Dodi Setiawan, Nendy Rinaldi, Jaka Awaloedin Hakim dan Novega Yusmara). Terima kasih yang sangat dalam untuk kalian semua untuk 4 (empat) tahun ke belakang pertemanan kita yang banyak diisi oleh suka duka yang tetap indah bila bersama. Sukses terus untuk kita semua.

20. Terima kasih kepada kawan-kawan di HIMANE 2013 yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat berguna.

21. Terima Kasih kepada kawan-kawan KKM 10 Desa Melati Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang tahun 2014, yang pernah memberikan warna dalam hidup peneliti, makna kebersamaan dan jiwa kemandirian.

22. Terima kasih untuk teman-teman bermain, teman diskusi, adik tingkat, kakak tingkat dan semua yang selalu memberikan *support* dan motivasi.

Thanks a lot for you all.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya untuk peneliti.

Serang, Februari 2016

Penulis

Wa Ode Nusa Intan Karimah

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR ORISINALITAS

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR BAGAN..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 16

1.3 Batasan Masalah 20

1.4 Rumusan Masalah..... 20

1.5 Tujuan Penelitian 20

1.6 Manfaat Penelitian 21

1.7 Sistematika Penulisan	22
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN

ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori.....	29
2.1.1 Tinjauan tentang Fungsi Legislasi Daerah.....	29
2.1.2 Pengertian Evaluasi Kinerja.....	30
2.1.3 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	32
2.1.4 Konsep Evaluasi Program CIPP	35
2.1.5 Program Legislasi Daerah (Prolegda).....	39
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	43
2.4 Asumsi Dasar	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	45
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian.....	46
3.3 Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Variabel Penelitian.....	47
3.5 Instrumen Penelitian	49
3.6 Informan Penelitian.....	49
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50

3.8 Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
--------------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	59
--------------------------------------	----

4.2 Deskripsi Data.....	71
-------------------------	----

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	76
-------------------------------------	----

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	126
---------------------------------------	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	159
----------------------	-----

5.2 Saran	160
-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Provinsi Banten.....	13
2.1 Kriteria Evaluasi	36
3.1 Kategori Informan Penelitian.....	50
3.2 Pedoman Wawancara.....	52
3.3 Jadwal Penelitian	58
4.1 Daftar Informan.....	78

DAFTAR BAGAN

2.1 Alur Berpikir	43
3.1 Analisis Data Menurut Miles & Huberman	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Member Check
3. Catatan Wawancara
4. Dokumentasi Foto
5. Tabel Anggota Balegda
6. Catatan Bimbingan Skripsi
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan menerapkan sistem demokrasi. Negara Indonesia juga menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah (DPRD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. Dan Pasal 1 Nomor 12 menyebutkan bahwa “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah tentunya harus mampu dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan demi meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Dalam pembahasan otonomi daerah, tidak terlepas dari dua unsur penting di dalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

yang merupakan lembaga legislatif daerah, yaitu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengemban otonomi daerah, kemudian pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah yang bekerjasama dengan DPRD dalam pembuatan kebijakan dan melaksanakan berbagai fungsinya masing-masing. Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan suatu wujud penghargaan serta tanggung jawab yang besar yang harus diemban dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera di daerahnya. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya seharusnya pemerintah daerah beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah bisa lebih berkontribusi, loyal serta profesional lagi dalam mengemban kewajibannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah sama dengan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, yang membedakannya ialah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban itu sendiri. Karena hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

DPRD Provinsi Banten merupakan lembaga legislasi yang ada di Provinsi Banten yang dalam tugasnya diawasi oleh pemerintah daerah Provinsi Banten dan dibantu oleh Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang ada di Sekretariat DPRD

Provinsi Banten. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan mengenai fungsi DPRD. Terdapat tiga fungsi DPRD yang tidak asing lagi didengar. Fungsi tersebut ialah fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Diantara kesemua fungsi tersebut tidak dapat dikatakan mana fungsi yang lebih prioritas. Semua fungsi harus berjalan efektif dan kedudukannya haruslah seimbang, karena semua fungsi DPRD sangat penting peranannya. DPRD Provinsi Banten juga memiliki tiga macam fungsi, di antaranya fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Fungsi anggaran DPRD Provinsi Banten diwujudkan dalam hal menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten bersama pemerintah daerah Provinsi Banten. Kemudian, fungsi pengawasan diwujudkan dalam hal pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Sebagai mitra kerja, DPRD dan pemerintah daerah pun saling mengawasi satu sama lain. Hal ini terkait pula dengan fungsi dewan sebagai pengawas. Kemudian yang terakhir, yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD Provinsi Banten merupakan fungsi dewan dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah dan melakukan perubahan atas rancangan peraturan daerah.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, DPRD Provinsi Banten diberikan hak-hak yang salah satunya

ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas raperda. Dalam arti lain, bahwa implementasi dari fungsi legislasi ialah harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD dibantu oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Banten, yang merupakan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten yang bersifat tetap. Pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dicantumkan bahwa Panitia Legislasi sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Namun, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 326 Ayat (1) angka (d), dituliskan bahwa Balegda merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Jadi, pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panitia Legislasi belum masuk dalam Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, jadi sifatnya masih belum tetap. Namun, di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dijelaskan bahwa Balegda sudah menjadi Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Salah satu fungsi DPRD yang penting adalah fungsi legitimasi, yaitu peranan DPRD dalam membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan pemerintah daerah agar diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal ini DPRD menjembatani pemerintah daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD menjadi mitra pemerintah

daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004: 224).

Berbicara mengenai fungsi legislasi DPRD, hal ini terkait pula dengan tugas pemerintah daerah untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dengan melahirkan sebuah peraturan daerah yang berkualitas. Kemudian, perlu adanya penekanan dalam optimalisasi fungsi legislasi DPRD dan kinerja pemerintah daerah yaitu mengenai kemampuan mereka untuk melakukan perumusan sekaligus juga penyusunan peraturan daerah atas dasar penggalian atau identifikasi terhadap persoalan-persoalan masyarakat di daerah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah beserta lembaga legislasi DPRD merupakan wakil-wakil rakyat daerah yang memiliki tugas pokok membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah dengan berdasarkan peraturan di atasnya.

Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi belakangan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas pemerintah daerah beserta jajarannya dan DPRD sebagai wakil-wakil rakyat di daerah diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak pemerintah daerah dan anggota DPRD sendiri yang belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan produktif serta profesional dalam menghasilkan peraturan-peraturan daerah baru. Singkatnya, jika pemerintah daerah dan DPRD tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wakil-wakil rakyat di daerah yang produktif, kapabel dan profesional, maka fungsi legislasi akan cenderung tidak efektif.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah merupakan wujud dari fungsi legislasi berupa produk hukum yang bersifat mengatur. Dalam kaitannya dengan peran dewan sebagai legislator, seharusnya DPRD harus juga bisa lebih produktif untuk membuat peraturan daerah yang berdasarkan inisiatifnya. Sebagai legislator, harus pula DPRD paham akan tata cara dan hukum dalam pembuatan perda. Hal ini dimaksudkan, walaupun di dalam pembahasan raperda telah terdapat dukungan dari tenaga ahli. Namun, DPRD juga dituntut harus mengerti hal semacam ini, karena itulah sebaik-baiknya peran legislator untuk bisa menciptakan perda baru dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang baru yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat di daerahnya.

Adanya fungsi legislasi yang efektif, diwujudkan dengan terciptanya raperda menjadi peraturan daerah. Beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) setiap tahunnya disusun dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda), baik raperda usulan DPRD Provinsi Banten maupun usulan pemerintah daerah Provinsi Banten. Dalam Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah, Pasal 1 dijelaskan bahwa program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Maka dari itu, dengan pengertiannya sebagai

instrumen atau alat, prolegda juga merupakan proses dari pada raperda yang akan dibahas untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Prolegda Provinsi disusun setiap tahun. Penyusunan prolegda dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Prolegda sangat diperlukan, mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Kemudian juga, prolegda dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman yang digunakan untuk penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah) dalam membentuk peraturan daerah. Hal ini berarti berkenaan dengan fungsi legislasi DPRD yang harus dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 2009, sudah terdapat banyak peraturan daerah yang sudah direalisasikan. Dari 4 (empat) usulan gubernur semua raperdanya sudah berhasil direalisasikan, yaitu perda perubahan atas peraturan daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perda penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang, perda perubahan menjadi perseroan terbatas Banten Global Development, dan perda pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten. sedangkan untuk raperda usulan DPRD sama sekali tidak ada yang direalisasikan karena tidak ada usulan raperda.

Pada tahun 2010 juga, sudah terdapat Peraturan daerah-peraturan daerah yang sudah direalisasikan. Untuk raperda usulan DPRD yaitu, terdapatnya 1 (satu) raperda yang dihasilkan oleh DPRD dan mampu disahkan hingga menjadi perda dari 1 (satu) usulan, yaitu perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan, dari 6 (enam) raperda usulan Gubernur hanya ada 5 (lima) raperda yang terealisasi yaitu perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJMD Provinsi Banten TA 2005-2025, perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012, perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, dan perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.ada 1 (satu) raperda tentang pajak daerah yang diluncurkan ke prolegda 2011. Jadi, pada tahun 2010 raperda yang terealisasi sebanyak 6 (enam) perda.

Pada tahun 2011 juga, sudah terdapat raperda-raperda yang sudah berhasil diperdakan. Dari 7 (tujuh) raperda yang diusulkan gubernur terealisasikan semua raperda tersebut. perda-perda tersebut ialah perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (luncuran dari prolegda 2010), perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang APBD TA 2012, perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan, perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perda No 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jasa Kontruksi, perda No 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Selain itu, dari 2 (dua) raperda

yang diusulkan DPRD pun sudah terealisasikan semuanya. Perda-perda tersebut ialah perda No 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan perda No 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada tahun 2012, dari 8 (delapan) raperda yang diusulkan oleh Gubernur, dan terdapat 6 (enam) raperda yang telah direalisasikan, yaitu perda No 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Banten Global Development, perda No 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, perda No 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, perda No 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak, perda No 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perda No 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu, terdapat 1 (satu) raperda yang tidak selesai diperdakan, yaitu raperda tentang pengurusan hutan. Kemudian, terdapat juga 1 raperda yang diluncurkan kembali ke prolegda 2013, yaitu raperda tentang penyelenggaraan perhubungan. Sedangkan, dari 6 (enam) raperda yang diusulkan oleh DPRD hanya 2 (dua) raperda yang berhasil diperdakan, yaitu perda No 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam, perda No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu, ada 4 (empat) raperda yang belum selesai dibahas dan diluncurkan ke prolegda 2013, yaitu raperda pemberdayaan pemuda, raperda KDRT, raperda Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Terpadu, raperda Dana Cadangan.

Pada tahun 2013, dari total 8 (delapan) raperda yang diusulkan oleh Gubernur terdapat 5 (lima) raperda yang berhasil diperdakan, yaitu perda No 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Umum Daerah Banten, perda No 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten, perda No 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Banten, perda No 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Banten, perda No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Selain itu, ada 2 (dua) raperda yang tidak dilanjutkan, yaitu raperda pengelolaan air tanah, raperda pembentukan PT. Bank pembangunan daerah Banten. Selain itu juga, ada 1 (satu) raperda yang diluncurkan ke 2014, yaitu raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Kemudian, ada 5 dan terdapat 1 (satu) raperda yang diluncurkan ke 2014 dan terdapat 2 (dua) raperda yang tidak dilanjutkan. Kemudian, untuk raperda usulan DPRD, dari 5 (lima) raperda yang diusulkan dan hanya 1 (satu) yang berhasil dibahas dan diselesaikan hingga menjadi perda, yaitu perda No 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk pembentukan Bank pembangunan daerah Banten. Selain itu, ada 4 (empat) raperda yang diluncurkan kembali ke prolegda 2015, yaitu raperda pemberdayaan pemuda, raperda KDRT, raperda pemerintahan desa, raperda badan koordinasi penyuluhan pertanian terpadu.

Pada tahun 2014, berdasarkan raperda usulan Gubernur, dari 4 (empat) raperda yang diusulkan hanya ada 2 (dua) raperda yang berhasil direalisasikan,

yaitu perda No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perda No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. sedangkan sisa 2 (dua) raperda lagi belum terselesaikan, yaitu raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah (luncuran dari 2013), raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Banten Tahun 2014-2044. Sedangkan, untuk raperda usulan inisiatif DPRD, dari 4 (empat) raperda yang diusulkan tidak ada raperda yang berhasil direalisasikan, yaitu raperda pemerintahan desa yang dilanjutkan ke prolegda 2015, raperda ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga diluncurkan kembali ke prolegda 2015, raperda divestasi saham pemerintah provinsi Banten diluncurkan kembali ke prolegda 2015 dan raperda baju adat Banten yang tidak dilanjutkan. Kemudian juga, ada 3 (tiga) raperda yang berasal dari prolegda 2013 dan berhasil diperdakan ditahun 2014 namun tidak masuk ke dalam prolegda 2014, yaitu perda No 10 Tahun 2014 tentang pembangunan kepemudaan, perda No 9 Tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, perda No 5 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tenaga ahli atau kelompok pakar atau tim ahli akan memperkuat kapasitas seorang anggota dewan dan lembaga DPRD, khususnya dalam memahami peran dan fungsi anggota DPRD, proses pembuatan kebijakan publik dan hal-hal lain yang berkaitan dengan intelektualitas dan kecerdasan berpikir secara logis. Pada akhirnya, anggota DPRD akan dapat memperjuangkan aspirasi politiknya secara lebih baik dan lebih seimbang ketika bertarung berhadapan dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan

kebijakan publik. Keberadaan tenaga ahli atau pakar diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan dari lembaga perwakilan (DPRD). Tenaga ahli atau pakar ibarat “penyaring” dari kebijakan publik yang akan diputuskan atau bahkan bisa menjadi inspirator bagi anggota DPRD untuk menemukan ide, gagasan dan rekomendasi cerdas terkait kebijakan publik. Mengingat, pentingnya peran tenaga ahli dalam membantu menciptakan kebijakan publik di daerah. Oleh karena itu, sangat penting bahwa tenaga ahli memiliki latar belakang pendidikan yang tentunya sangat berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan publik ini yang akan dihasilkan berupa peraturan daerah yang berkualitas. Latar belakang pendidikan merupakan bekal untuk para tenaga ahli dalam membantu dewan untuk menciptakan peraturan daerah tentunya dengan pengaplikasian ilmu yang dimilikinya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dan diketahui pada saat mengenyam pendidikan. Dengan adanya latar belakang pendidikan tenaga ahli yang baik seharusnya tenaga ahli tersebut direkrut dan disediakan oleh Sekretaris DPRD untuk membantu kinerja dewan dalam menciptakan perda-perda, karena tenaga ahli merupakan salah satu fasilitas yang diberikan sekretaris DPRD. Kemudian, dalam pembahasannya pun seharusnya, tenaga ahli diikutsertakan dalam pembahasan di mana mereka mampu dan paham untuk menyelesaikan sesuai bidangnya. Berikut latar belakang pendidikan tenaga ahli di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014.

Tabel 1.1
Daftar Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun 2009-2014

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Abdul Jalla	KPTA Pimpinan
2.	Bahrul Ulum, S.Ag	KPTA Wakil Pimpinan
3.	Tri Wulandari, SP., MM	KPTA Wakil Pimpinan
4.	Rohadi, SH	KPTA Wakil Pimpinan
5.	H. Syamsul Arief, SH., M.Si	KPTA Komisi I
6.	Thita M Mazya, M.Hum	KPTA Komisi II
7.	Rifky Hermiansyah, S.E., S.Psi	KPTA Komisi III
8.	Eman Sulaeman, S.Pdi	KPTA Komisi IV
9.	Ir. Ade Marfudin, MAP	KPTA Balegda
10.	H. Kusumazali, S.H., M.Si	KPTA BKD
11.	Drs. Rosadi Pribadi	KPTA Banmus
12.	Dr. Ir. Zainal Abidin, MM	KPTA Wakil Pimpinan

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Dari data di atas, menunjukkan bahwa terdapatnya tenaga-tenaga ahli yang ada di DPRD Provinsi Banten. Ada satu tenaga ahli yang diperuntukkan untuk pembahasan di Balegda. Tenaga ahli yang tugasnya membantu merupakan orang yang dianggap mampu dan ahli dalam bidang yang akan dikaji untuk membantu proses pembahasan dan perumusan dan sebagainya. Pererutan tenaga ahli yang dilakukan dengan baik juga merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang terwujudnya peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banten. Seperti yang diungkapkan oleh Staf Badan Legislasi Daerah 2009-2014 DPRD

Provinsi Banten, Bapak Heri pada 25 Januari 2016 pukul 12.00 WIB di Ruang Badan Legislasi Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Tenaga ahli yang ada sama sekali tidak membantu bahkan sering tidak hadir. Kemudian juga, tenaga ahli direkrut oleh dewan. Hal itu terjadi biasanya terkait kepentingan politik.

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa tenaga ahli di DPRD periode tersebut belum cukup membantu dalam membantu dan mendampingi dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian juga, tenaga ahli direkrut oleh dewan bukan oleh sekretaris dewan. Tenaga ahli merupakan orang yang membantu dan mendampingi dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tenaga ahli seharusnya direkrut oleh Sekretaris dewan, karena tenaga ahli merupakan fasilitas dewan yang diberikan oleh Sekretaris dewan.

Secara yuridis normatif, pembentukan prolegda merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah”. Dengan demikian, maka dalam proses pembentukan peraturan daerah harus terlebih dahulu melalui penetapan Program Legislasi Daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, peraturan mengenai Prolegda tidak diatur secara normatif dalam UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana halnya mengenai Prolegnas. Dalam Pasal 16 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional diatur dengan Peraturan Presiden”. (Perpres yang mengatur tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional tersebut kemudian diatur dengan Perpres No. 61 Tahun 2005). Sedangkan pengaturan mengenai prolegda sendiri

tidak diperintahkan secara tegas seperti halnya prolegnas tersebut. Dalam hal ini berarti tidak ada acuan pengaturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah, karena UU No. 10 Tahun 2004 tidak memberikan delegasi untuk dibentuk suatu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana Perpres yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional berdasarkan delegasi dari Pasal 16 ayat (4) No. 10 Tahun 2004. Jika tidak ada yang mengatur hal ini mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda, maka dalam pembentukan perda melalui prolegda, justru dapat menimbulkan kekacauan dalam mengatur atau mensistematisasikan mengenai tata cara dan penyusunan prolegda di tingkat daerah.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengalami perubahan karena dijelaskan perlu adanya poin-poin yang direvisi. Kemudian dari pada itu, terkait Undang-Undang ini, dari tahun sebelumnya hingga tahun 2014 dalam menyusun prolegda belum adanya perintah yang dibuat berupa Peraturan presiden (Perpres) guna pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda. Perpres tersebut ialah Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan per-Undang-Undangan. Jadi, setelah adanya perpres ini, anggota DPRD dan pemda dapat membuat perda melalui prolegda diharapkan lebih baik karena telah terdapat jelas acuan aturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda dengan jelas.

Oleh karena itu, Prolegda bisa dijadikan salah satu tolok ukur terkait efektivitas peran pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten dalam kemampuannya menghasilkan peraturan daerah baru. Dan oleh sebab itu pula, diperlukan peningkatan fungsi legislasi DPRD Provinsi Banten yang salah satunya bisa dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD Provinsi Banten di dalam prolegda. Kemudian juga, kualitas DPRD Provinsi Banten dalam menjalankan fungsinya diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kemudian juga, kesungguhan DPRD dalam menciptakan perda yang berkualitas, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab dengan peraturan daerah yang berkualitas, masyarakat di Banten dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu wujud minimal sukses atau tidaknya fungsi legislasi, terlihat di dalam prolegda. Bagus atau tidaknya kualitas peraturan daerah sangat ditentukan dari pembahasan prolegda yang telah dilaksanakan. Sebab pelaksanaan prolegda dapat dikatakan terealisasi dengan baik jika raperda yang direncanakan di dalamnya telah berhasil dijadikan peraturan daerah yang berkualitas. Jika tahap pembentukan peraturan daerah yang berkualitas telah dilaksanakan, ini berarti perencanaan yang dibuat sudah baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul: “Evaluasi Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Program Legislasi Daerah sebagai landasan operasional pembangunan hukum di daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya akan dapat memproyeksikan kebutuhan hukum atau peraturan daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan visi dan misi, arah kebijakan, serta indikator secara rasional. Sehingga, Program Legislasi Daerah mengandung kegiatan dalam kurun waktu lima tahun atau satu tahun anggaran yang memiliki nilai strategis yang akan direalisasikan sebagai bagian dari pembangunan daerah secara keseluruhan.

Fungsi legislasi DPRD Provinsi Banten, bisa diwujudkan salah satunya dengan menghasilkan peraturan daerah yang berguna bagi masyarakat Banten. Kemudian juga, dalam menghasilkan peraturan daerah merupakan salah satu tugas dan kewajiban DPRD Provinsi Banten unyang dibutuhkan masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat Banten, yang mana peraturan daerah dibuat bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, bisa dilihat kinerja DPRD Provinsi Banten bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Banten melalui program legislasi daerah Provinsi Banten. Dengan adanya peraturan daerah yang dihasilkan dari masing-masing pihak merupakan salah satu wujud produktifnya DPRD Provinsi Banten dan pemerintah daerah Provinsi Banten dalam menjalani tanggungjawabnya. Lebih jauh dari itu, kiprah baik dari pemerintah daerah Banten bersama DPRD Banten juga bukan hanya dilihat dari berapa banyak mereka menghasilkan peraturan daerah setiap tahunnya, tetapi juga dilihat dari apakah perda itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banten.

Kemudian dari pada itu, kinerja DPRD dalam membuat peraturan daerah seharusnya dibantu oleh tenaga ahli yang berlatar belakang pendidikan tinggi dalam menciptakan peraturan daerah. Tenaga ahli yang dimaksud tersebut bukan hanya tenaga ahli yang berlatar belakang pendidikan tinggi, namun juga tenaga ahli yang memang benar-benar profesional, mumpuni, mempunyai kiprah yang baik dalam bidangnya serta dapat diandalkan dalam membantu DPRD membuat peraturan daerah yang baik. Sedangkan, tenaga ahli yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten dilihat dari latar belakang juga merupakan latar belakang pendidikan tinggi. Namun, berdasarkan hasil wawancara pada pertama, diungkapkan bahwa latar belakang tenaga ahli memang merupakan pendidikan tinggi, namun untuk perekrutannya dilakukan dewan bukan sekretaris dewan. Maka, ini tidak sesuai.

Secara yuridis normatif, pembentukan prolegda merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah”. Dengan demikian, maka dalam proses pembentukan peraturan daerah harus terlebih dahulu melalui penetapan Program Legislasi Daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, peraturan mengenai Prolegda tidak diatur secara normatif dalam UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana halnya mengenai Prolegnas. Dalam Pasal 16 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional diatur dengan Peraturan Presiden”. (Perpres yang mengatur tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional tersebut kemudian diatur dengan

Perpres No. 61 Tahun 2005). Sedangkan pengaturan mengenai prolegda sendiri tidak diperintahkan secara tegas seperti halnya prolegnas tersebut. Dalam hal ini berarti tidak ada acuan pengaturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah, karena UU No. 10 Tahun 2004 tidak memberikan delegasi untuk dibentuk suatu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana Perpres yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional berdasarkan delegasi dari Pasal 16 ayat (4) No. 10 Tahun 2004. Jika tidak ada yang mengatur hal ini mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda, maka dalam pembentukan perda melalui prolegda, justru dapat menimbulkan kekacauan dalam mengatur atau mensistematisasikan mengenai tata cara dan penyusunan prolegda di tingkat daerah.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengalami perubahan karena dijelaskan perlu adanya poin-poin yang direvisi. Kemudian dari pada itu, terkait Undang-Undang ini, dari tahun sebelumnya hingga tahun 2014 dalam menyusun prolegda belum adanya perintah yang dibuat berupa Peraturan presiden (Perpres) guna pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda. Perpres tersebut ialah Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan per-Undang-Undangan. Jadi, setelah adanya perpres ini, anggota DPRD dan pemda dapat membuat perda

melalui prolegda diharapkan lebih baik karena telah terdapat jelas acuan aturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda dengan jelas.

Secara konsepsional, prolegda diadakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan perundangan-undangan di daerah perlu dilakukan berdasarkan prolegda. Oleh karena itu, pembahasan dalam prolegda sangat diutamakan, karena akan mempengaruhi kualitas pembentukan peraturan daerah yang dihasilkan.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah peneliti mencoba membatasi penelitiannya yang ada dalam identifikasi masalah yaitu keberhasilan Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 dalam kaitannya dengan kualitas dan kuantitas serta efektivitas urgensi peraturan daerah yang dihasilkan dari program legislasi daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah keberhasilan Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1) Pendalaman pemahaman tentang Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014
- 2) Sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang studi ilmu sosial dan ilmu politik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik.

2. Bagi kalangan pembuat kebijakan dan DPRD Provinsi Banten
Sebagai bahan evaluasi atas fungsi DPRD sebagai legislator, serta sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah daerah atas kewenangannya dalam membuat perda.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam kaitannya dengan program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logik. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik.

1.2 Identifikasi Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi.

1.3 Batasan Masalah

Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul penelitian. Kalimat yang biasa dipakai dalam pembatasan masalah ini adalah kalimat pernyataan.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.

1.6 Manfaat Penelitian

Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan masalah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal penelitian. Jumlah jurnal yang digunakan minimal 2 (dua) jurnal.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesisnya. Kerangka berfikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang diteliti.

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian

3.2 Fokus Penelitian

Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (*locus*) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya. Jika dipandang perlu dapat diberi deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Konsep

Definisi konsep memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, sub indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.

Dalam penelitian kualitatif tidak perlu dijabarkan menjadi indikator maupun sub indikator tetapi cukup menjabarkan fenomena yang akan diamati.

3.4 Instrumen Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.

3.5 Informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif istilah populasi dan sampel penelitian diganti dengan menggunakan istilah informan penelitian. Jelaskan teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pengamatan berpartisipatif, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan visual. Analisis data dilakukan melalui pengkodean dan pengkodean data (berdasarkan kategorisasi data), reduksi data, triangulasi, penulisan laporan hasil dan keabsahan data.

3.7 Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

4.3 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Terhadap hipotesis yang diterima barangkali tidak ada persoalan, tetapi terhadap hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang menjadi penyebabnya. Pembahasan akan lebih mendalam jika dikonfrontir atau didiskusikan dengan hasil penelitian orang lain yang relevan (sejenis). Pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitiannya, terutama sekali untuk penelitian eksperimen. Keterbatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi objek penelitiannya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

5.2 Saran

Berisi rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan literatur yang mutakhir.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk menunjang penyusunan skripsi, seperti lampiran tabel-tabel, lampiran grafik, instrumen penelitian, riwayat hidup peneliti, dll.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan tentang Fungsi Legislasi Daerah

Legislatif yakni badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan Undang-Undang (pembuat Undang-Undang). Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres dan Majelis Nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif (Ginanurulazhar.blogspot.com/2014/10/resensi-buku-dasar-dasar-ilmu-politik.html diunduh pada Februari 2015).

Sebagai legislatif daerah, DPR mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 menyebutkan bahwa: DPRD provinsi memiliki fungsi: (a) pembentukan peraturan daerah provinsi, (b) anggaran, dan (c) pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Menurut teori yang berlaku tugas utama legislatif terletak dibidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli dibidang itu. Untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang

berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya (Budiarjo, 2008:323).

Badan Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat (Budiarjo, 2008: 315)

Untuk melengkapi fungsi legislasi DPRD tersebut maka didirikanlah Badan Legislasi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 326 Ayat 1 dijelaskan, Alat kelengkapan DPRD Provinsi terdiri atas a. pimpinan, b. badan musyawarah, c. komisi, d. badan legislasi daerah, e. badan anggaran, f. badan kehormatan dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

2.1.2 Pengertian Evaluasi Kinerja

Hasibuan dalam bukunya “Kinerja Managemen SDM” menyatakan bahwa, “kinerja adalah suatu hasil yang didapat dari seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. (Hasibuan, 2002:105).

Dari pengertian tersebut, kinerja dapat pula kita artikan sebagai suatu proses yang diarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Adapun proses menunjukkan bagaimana pekerja terlaksana.

Selanjutnya Umar (2004:76) mengatakan bahwa pengertian kinerja sebagai berikut:

“Kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan yang secara dengan hasil yang dicapai”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa makna kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. kinerja adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau institusi. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan.

Evaluasi kinerja juga dapat berarti sebagai penilaian kinerja, dan menurut Simanjuntak (2005:73) mengungkapkan bahwa:

“Penilaian kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok. Meskipun ada diantara masalah teknis (seperti pemilihan format) dan masalah manusianya itu sendiri (seperti resistensi penilai, dan adanya hambatan hubungan antar individu), yang kesemuanya itu tidak akan dapat teratasi oleh penilai kinerja”.

Penilaian kinerja menurut Wirawan (2009:394) merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut Robbins yang dikutip oleh Rivai dan Basri dalam bukunya yang berjudul *performance appraisal* (2011:15) menyatakan bahwa ada tiga kriteria dalam melakukan evaluasi/penilaian kinerja yaitu:

- a. Tugas individu
- b. Perilaku individu
- c. Ciri individu.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

2.1.3 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Para pakar evaluasi memformulasikan berbagai definisi mengenai evaluasi dengan formulasi yang berbeda, akan tetapi inti isinya sama.

Tujuan evaluasi (Wirawan, 2011: 9) adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.

Menurut (Budiardjo, 2008:20) Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha

memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sejumlah penulis mengaitkan evaluasi dengan kebijakan publik {Peter H. Rossi & Howard E. Freeman (1985), Evert Vendung (2000)}. Rossi dan Freeman menyatakan mengenai evaluasi (dalam Wirawan, 2011: 16) sebagai berikut:

“Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs”. (evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konsepsialisasi dan pendesainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah).

Menurut Wirawan (Wirawan, 2011: 16), Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancag untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Semua program tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi

manfaat meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, maka sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi, dari evaluasi tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan atau program sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu diperbaiki sebelum dilanjutkan atau bahkan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan (Dunn, 2012: 608), yaitu:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Mengikuti Wibawa dkk (1993) (dalam Nugroho, 2003: 186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik ialah suatu proses menilai terhadap suatu kebijakan atau suatu program yang telah diputuskan dan dilaksanakan di masyarakat.

2.1.4 Konsep Evaluasi Program CIPP

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli. Salah satunya adalah model CIPP (*context – input – process – product*). Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University (1991), di mana keempat model evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keseluruhannya, keunikan dari model-model tersebut adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program.

- a. Evaluasi Konteks
Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu, relevansi dan keterkaitan program, pada evaluasi konteks merupakan tahapan yang paling mendasar yang memiliki misi untuk menyediakan suatu rasional/ landasan untuk penentuan tujuan.
- b. Evaluasi Input
Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi

program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan waktu dan penjadwalan.

c. Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tata laksana kejadian dan aktifitas. Tujuan utama evaluasi proses yaitu: mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan, memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.

d. Evaluasi Produk

Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Evaluasi produk merupakan tahap akhir yang berfungsi untuk membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan dalam analisis hasil yang diperlukan sebagai perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan program yang dicapai.

Secara umum, Dunn (dalam Nugroho, 2003: 186) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha untuk hasil yang ingin dicapai?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan	Biaya tetap, efektivitas tetap

	memecahkan masalah?	
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, kriteria kaldor Hlicks, kriteria rwls
Responsibilitass	Apakah hasil kebijakan kebutuhan preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan warganegara
Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Nugroho, (2003:186)

Suchman (dikutip Winarno, 2002, 2169) (dalam Nugroho, 2003: 199), di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,
2. Analisis terhadap masalah,
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Ernest R. House (dalam Nugroho, 2012: 733) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang menjadi 8 (delapan) model evaluasi, yaitu:

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi
2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas
3. Model formulasi keputusan, dengna indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas
4. Model tujuan-bebas (*goal free*) dengan indikator utama adalah pilihan penggunaan dan manfaat sosial

5. Model kekritisan seni (*art criticism*) dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat
6. Model *review* profesional dengan indikator utama adalah penerimaan profesional
7. Model kuasi-legal (*quasi-legal*) dengan indikator utama adalah resolusi
8. Model studi kasus dengan indikator utama adalah pemahaman atas *diversitas*.

Sementara itu menurut Bingham dan Fubinger (dalam Nugroho, 2012:

735) membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan
4. Meta-evaluasi yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan dalam kebijakan publik yang di dalamnya terangkai satuan untuk mengukur pencapaian dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan yang dibuat. Hasil dari penilaian tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan maupun target yang menjadi sasaran dan dapatkah hasil tersebut memberikan sejumlah manfaat.

Pada penelitian ini, yaitu evaluasi kebijakan terhadap program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten. Dilakukan evaluasi untuk mengukur dari pencapaian keberhasilan maupun kegagalan dari program yang telah ditargetkan atau direncanakan dengan menilai kinerja DPRD dalam mengemban tugas untuk membuat Peraturan Daerah yang berkualitas bersama Pemerintah Daerah serta

kesesuaian target kebijakan yang telah ditentukan, agar dapat mengetahui apakah Pembahasan program legislasi daerah sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.5 Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis (Pasal 1 angka 10 UU No 10/2004). Dalam Pasal 15 Ayat 2, dijelaskan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program legislasi Daerah.

Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. (Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah).

Dalam Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Pasal 1, Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Selanjutnya, pada pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat

disajikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengelola atau memecahkan masalah yang timbul dalam evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian ini, walaupun fokus dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti baca.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adam Baladika yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kramatwatu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kramatwatu. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi yang dilaksanakan belum optimal sehingga evaluasinya pun belum berhasil, hal ini dikarenakan masih didapati berbagai kekurangan-kekurangan pada proses pelaksanaannya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adam dengan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif serta teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori evaluasi William Dunn. Perbedaannya hanya pada lokus dan fokus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sementara kritik dan saran yang peneliti berikan pada penelitian ini adalah kurang banyaknya responden dari masyarakat pengguna KB dan kader-kader KB pada umumnya, sehingga permasalahan-permasalahannya tidak begitu kompleks.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Senja Gita Tirani yang berjudul Evaluasi Program Layanan Angkutan Bus Sekolah Gratis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah

Dinas Perhubungan UPT Bus Sekolah dalam mewujudkan manfaat dan pelayanan kepada pelajar serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dan kendala dalam program pelayanan angkutan bus sekolah gratis di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak hal yang luput dari Dinas Perhubungan sebagai pelaksana program untuk dilakukan demi pelaksanaan program yang baik, yaitu tahap sosialisasi program yang sangat mini, baik antar *stakeholder* maupun kepada subjek sasaran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Senja Gita dengan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif serta teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori evaluasi William Dunn. Perbedaannya hanya pada lokus dan fokus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sementara kritik dan saran yang peneliti berikan pada penelitian ini adalah kurang banyaknya jumlah informan dari setiap kategori informan penelitian, sehingga jawaban yang diberikan responden kurang begitu banyak dan beragam.

Dari berbagai penelitian yang terdahulu di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Adapun, persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel evaluasi program serta penggunaan teori dan metode kualitatif yang sama. Sedangkan, perbedaannya yaitu terletak pada lokus dan fokus penelitian. Lokus dan fokus pada penelitian Adam yaitu lebih kepada Program KB di daerah Kramatwatu. Kemudian, lokus dan fokus yang digunakan oleh Senja Gita ialah Program layanan angkutan bus Sekolah gratis di Provinsi DKI Jakarta.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian


Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah evaluasi Program Legislasi Daerah Di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Sehingga, peneliti menilai evaluasi Program Legislasi Daerah Di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 tersebut dengan apa senyatanya yang terjadi di lapangan dan peneliti menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga, peneliti memperoleh banyak data dan informasi mengenai banyak ketidaktercapaian target dalam menghasilkan perda yang berkualitas setiap tahun dalam 1 (satu) periode. Dalam hal ini, terjadi banyak sekali hambatan-hambatan seperti kurangnya tenaga ahli yang mendukung kinerja dewan dan pemerintah daerah dalam membuat perda dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, fokus penelitian ini adalah evaluasi Program Legislasi Daerah Di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 dengan menggunakan indikator pengukuran berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn, yaitu:

1. Efektivitas;
2. Efisiensi;
3. Kecukupan;
4. Perataan;
5. Responsibilitas;
6. Ketepatan.

Bagan 2.1


Alur Berfikir

1. Banyak tenaga ahli yang kurang membantu dalam mendampingi dewan dalam membuat peraturan daerah.
2. Banyaknya rancangan peraturan daerah yang ditunda dan tidak dilanjutkan.
3. Tidak adanya aturan atasnya yang mengatur tentang tata cara penyusunan program legislasi daerah.



Untuk menangani masalah ini, peneliti menggunakan Teori William N. Dunn mengenai Evaluasi:

1. Efektifitas;
2. Efisiensi;
3. Kecukupan;
4. Perataan;
5. Responsibilitas;
6. Ketepatan.



Dengan menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, diharapkan Program Legislasi Daerah dapat berjalan lebih baik dan DPRD serta pemerintah daerah dapat lebih produktif untuk menghasilkan peraturan-peraturan daerah baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat provinsi Banten.

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2015)

2.4 Asumsi Dasar

Pada penelitian ini peneliti memiliki asumsi dasar sebagai bahan untuk menilai evaluasi Program Legislasi Daerah Di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Melalui tahap awal penelitian maka peneliti berasumsi bahwa

Program Legislasi Daerah Di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 belum berhasil dan masih buruk.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif, untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Beragam cara berpikir yang digunakan dalam penelitian ilmiah, seperti cara berpikir deduktif, induktif hingga cara berpikir reflektif (*reflective thinking*), sebagai sintesis dari berpikir deduktif dan induktif. Ketiga cara berpikir ini adalah sebagai usaha manusia dalam menemukan kebenaran ilmu atau ilmiah. Beragam cara berpikir ini lahir dari ketidakpuasan manusia dalam mencari jawab tentang kebenaran melalui cara-cara yang tidak ilmiah sebelumnya, sebagai mana kata Bungin (2004), yakni seperti cara kebetulan, pengalaman atau kebiasaan, *trial and error* atau melalui otoritas seseorang (Mukhtar, 2013: 9).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan

dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2012: 2).

Metode penelitian kualitatif adalah cara melakukan penelitian, dan ini ditentukan oleh paradigma penelitian yang dipilih (Hidayat, 2000). Metode penelitian untuk menjadi sebuah ilmu harus mampu menjawab tiga dimensi yaitu dimensi ontologism, epistemologis dan aksiologis (Yuyun, 2000). Aspek *ontologism* menjawab apa yang dijelaskan, aspek epistemologis menjawab metode untuk menjelaskan dan aspek aksiologis menjawab manfaat apa dari yang dijelaskan (Fuad dan Sapto Nugroho, 2014: 53).

Dalam penelitian mengenai evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 ini, peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Walaupun demikian, dalam penelitian ini tidak dapat dipungkiri data-data statistik juga akan didapatkan pada penelitian ini, sehingga akan dihasilkan pembahasan yang lebih komprehensif.

3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah terhadap evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014.

3.3 Lokasi Penelitian

Dengan melihat tema/ judul penelitian ini mengenai evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014, maka peneliti

menunjuk tempat penelitian atau yang akan menjadi lokus penelitian ini adalah berlokasi di Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Konsep evaluasi kebijakan dalam proses kebijakan sangatlah penting. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan saat perumusan (evaluasi formulasi) sampai dengan hasil. Dalam pembentukan peraturan daerah yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Banten serta Pemerintah daerah Provinsi Banten diperlukan adanya program legislasi daerah (prolegda) agar proses pengesahan peraturan daerah pun menjadi baik dan berkualitas. Dengan ini, prolegda harusnya bersifat sistematis, dan harus dilakukan dengan efektif dan efisien.

Ada pun definisi mengenai evaluasi program atau evaluasi kebijakan dari beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu tahapan dalam kebijakan publik yang di dalamnya terangkai satuan untuk mengukur pencapaian dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan yang dibuat. Hasil dari penilaian tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan maupun target yang menjadi sasaran dan dapatkah hasil tersebut memberikan sejumlah manfaat.

3.4.2 Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah di

DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Beberapa hal penting mengenai fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai dengan menggunakan teori model evaluasi William N. Dunn.

Menurut Dunn (Dunn, 2003:429-499) ada 6 (enam) poin yang menjadi kriteria dalam evaluasi Dunn yaitu:

1. Efektivitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter
2. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi
3. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi
4. Perataan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan
5. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan atau pun wujud yang negatif berupa penolakan

6. Ketepatan yaitu dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian tentang Evaluasi Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (Moleong, 2011:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data, sedangkan menurut Irawan (Irawan, 2006: 17) dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrument terpenting adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi, setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan satu instrumen.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, penentuan informannya menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sampel tujuan), yaitu merupakan metode penetapan sampel

dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Burhan Bungin (dalam Bungin, 2007:53), prosedur sampling yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang serasi informan sesuai dengan fokus penelitian.

Melihat pada kepentingan data yang dibutuhkan peneliti maka informan dibagi menurut kelompok dan tidak dibatasi pada jumlah tertentu. Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Tabel 3.1

Kategori Informan Penelitian

Kode	Kategori Informan Penelitian	Keterangan
N.1	Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda)	<i>Key Informan</i>
N.2	Bagian Hukum Sekretariat DPRD	<i>Secondary Informan</i>
N.3	Biro Hukum Sekretariat Daerah	<i>Secondary Informan</i>
N.4	Akademisi Daerah Banten	<i>Secondary Informan</i>
N.5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya. Dalam

penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan, yang mana teknik-teknik tersebut diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya.

3.7.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan data kali ini yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipasi artinya hanya sebagai pengamat saja.

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.

Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur (wawancara terpaku pada pertanyaan yang sudah dibuat), wawancara semi terstruktur (wawancara dengan membuat pertanyaan dicatatan dan bisa *improve* pada saat melakukan wawancara, dan wawancara tidak terstruktur (wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan secara tersusun rapi).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, namun tidak menutup kemungkinan peneliti bertanya di luar pertanyaan saat wawancara berlangsung.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
1.	Efektifitas	pencapaian target jumlah perda setiap tahunnya dalam prolegda	Balegda, kabag hukum, biro hukum, akademisi, LSM
2.	Efisiensi	Usaha yang dilakukan dan sistem serta prosedur dalam prolegda demi tercapainya perda	Balegda, kabag hukum, biro hukum, akademisi, LSM
3.	Kecukupan	Perda mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena adanya dasar hukum yang jelas	Balegda, kabag hukum, biro hukum, akademisi, LSM
4.	Perataan	Keadilan pendistribusian perda terhadap implementasiannya di masyarakat	Balegda, kabag hukum, biro hukum, akademisi, LSM
5.	Responsifitas	Tanggapan dari masyarakat atas perda yang sudah dibuat dan diimplementasikan	Balegda, kabag hukum, biro hukum, akademisi, LSM
6.	Ketepatan	Perda yang diwujudkan apakah sudah tepat sasaran dan apakah	Balegda, kabag hukum, biro

		sudah layak untuk masyarakat	hukum, akademisi, LSM
--	--	------------------------------	--------------------------

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2015)

2. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian dan peneliti juga akan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber data (Moleong, 2011: 175).

Dalam penelitian ini, teknik observasi/ pengamatan yang digunakan adalah observasi berpartisipatif (*observastion participant*).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Banten sebagai pelaksana dari program legislasi daerah.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Guba & Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis atau pun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. (dalam Moleong, 2011: 175). Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto atau pun dokumen elektronik (rekaman).

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.


3.7.2 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2011: 248) analisis data kualitatif adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*).

Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak seperti berikut ini:



Bagan 3.1
Analisis Data Menurut Miles & Huberman

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data-data yang berupa data variabel dari hasil wawancara diubah menjadi bentuk tulisan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2012: 247).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. (Sugiyono, 2012: 249).

4. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2012: 252).

3.7.2.1 Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang semua objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2005: 19).

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, penelitian harus mengumpulkannya secara langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*-FGD).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Data sekunder terbagi dua, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.7.2.2 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (dalam Sugiyono, 2012: 267), keabsahan data atau validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Adapun dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan dua cara yakni:

1. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012: 241). Terdapat beberapa macam triangulasi diantaranya:

- a. Triangulasi Sumber yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda.
- b. Triangulasi Teknik yaitu mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu yaitu mengecek data yang diperoleh di waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, proses *check* dan *recheck* data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

2. *Member Check*

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012: 276) *Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Bila data yang ditemukan valid, maka semakin dipercaya.

3.8 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 ini berada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Ada pun waktu pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Waktu Penelitian																
	10 '14	11 '14	12 '14	01 '15	02 '15	03 '15	04 '15	05 '15	06 '15	08 '15	09 '15	10 '15	11 '15	12 '15	01 '16	02 '16	03 '16
Pengajuan Judul	√																
Acc Judul Penelitian	√																
Observasi Awal	√	√															
Penyusunan Proposal	√	√	√	√	√	√											
Bimbingan dan Perbaikan Proposal		√	√	√	√	√	√	√	√								
Penyerahan Proposal									√								
Seminar Proposal										√							
Revisi Proposal										√	√						
Wawancara											√	√	√	√	√		
Penyusunan Hasil Penelitian														√	√		
Sidang Skripsi																√	
Revisi Skripsi																√	√
Wisuda																	

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2015)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Banten. DPRD Provinsi Banten terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi Banten sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah Provinsi Banten. DPRD Provinsi Banten yaitu wakil-wakil rakyat yang mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dalam makna lain, DPRD Provinsi Banten menjembatani antara masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Adanya DPRD Provinsi Banten sebagai salah satu upaya demi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Secara normatif, kedudukan DPRD Provinsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 315 Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu dijelaskan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan, DPRD Provinsi Banten memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang diatur dalam

Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib (perubahan kedua) Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 mengenai Fungsi Ayat 1, menjelaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi: a. legislasi, b. anggaran, dan c. pengawasan.

Kemudian, Pasal 3 mengenai Tugas dan wewenang, menjelaskan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk perda bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan raperda tentang APBD yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD,;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang, dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Provinsi Banten memiliki visi dan misi dan alat kelengkapan sebagai berikut:

a. Visi DPRD Provinsi Banten

Sekretariat DPRD provinsi Banten sebagai perangkat daerah provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya “Bersatu mewujudkan Banten sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2012-2017. Maju dan mandiri diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah pada seluruh lini yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan harapan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Banten dituntut untuk mampu mendukung Visi Pembangunan Banten 2012-2017, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dukungan terhadap pelaksanaan wewenang dan fungsi DPRD Provinsi Banten.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada periode 2012-2017 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Banten Maju dan Mandiri, tentunya juga dilandasi oleh *‘Isue Strategis’* sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan

pelayanan berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten.

Berdasarkan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten 2012-2017 tersebut, puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada terwujudnya '**pelayanan prima (*prime services*)**'. Prima (*prime*) menurut The Meriem Webster Dictionary adalah '***standing first as in time, rank, significance, or quality***'. Berdasarkan sumber tersebut, prima yang menjadi ukuran keberhasilan dalam hal ini lebih mengarah pada definisi '***standing first in quality and significance***', sehingga kriteria pelayanan prima dalam visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah :

1. Pelayanan yang berkualitas, yaitu pelayanan yang didasarkan atas standarisasi pelayanan minimal dari DPRD Provinsi Banten dan/atau dari organisasi profesi tertentu. Prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas meliputi:
 - a. Tanggap, mencerminkan pelayanan yang bersifat 2 (dua) arah dengan tidak bertumpu terhadap sesuatu yang diminta/dibutuhkan (*demand*) langsung oleh Anggota DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD, tetapi lebih kepada layanan yang berorientasi pada sesuatu yang dapat menginisiasi DPRD Provinsi Banten dan dianggap perlu untuk diprioritaskan oleh DPRD;
 - b. Tepat, menggambarkan kesesuaian waktu dan kebenaran informasi atau aspirasi yang disampaikan baik ke dalam maupun keluar pada lembaga legislatif dari maupun kepada pihak eksekutif dan masyarakat luas;
 - c. Proporsional, keseimbangan antara permintaan dengan pemberian layanan, serta jenis layanan dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan DPRD Provinsi Banten.
2. Pelayanan yang berarti, yaitu pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Banten. Terdapat 3 (tiga) fungsi dasar DPRD yaitu Anggaran, Legislasi dan Pengawasan. Oleh karena itu, pelayanan harus dapat mengakomodir

seluruh fungsi dasar DPRD Provinsi Banten, sehingga pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap terpenuhinya amanat rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten.

b. Misi DPRD Provinsi Banten

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten 2012-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi yang akan diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten selama lima tahun jabatannya, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten 2012-2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten, khususnya pada misi ke-5 yaitu “Peningkatan mutu dan kinerja Pemerintahan Daerah yang berwibawa menuju tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik”.

Misi ini bertujuan untuk: mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan dukungan yang bermutu. Selain itu, misi ini juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia.

Sesuai dengan harapan “Terwujudnya Dukungan Optimal Terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Provinsi Banten”, maka

ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 sebagai upaya untuk mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
2. Menyelenggarakan tugas administrasi dan pengelola keuangan yang akuntabel.
3. Menyiapkan aparatur, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas, pokok dan fungsi DPRD.
4. Memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang alat kelengkapan DPRD dan rapat-rapat DPRD.
5. Memfasilitasi kajian dan penyusunan produk hukum DPRD.
6. Menyediakan data informasi dan sosialisasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

c. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten (AKD)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD Provinsi Banten dibantu oleh Alat Kelengkapan DPRD. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata tertib, Ayat 1 dijelaskan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari: 1. Pimpinan, 2. Badan musyawarah, 3. Komisi, 4. Badan legislasi daerah, 5. Badan anggaran, 6. Badan kehormatan, 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

1. Pimpinan DPRD Provinsi Banten

Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan 3:1 (tiga banding satu) jumlah anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD dengan mengikutsertakan ketua komisi. Susunan keanggotaan bamus

ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, banang dan fraksi.

3. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah komisi di DPRD Provinsi Banten ada 5 (lima).

a. Komisi I

Komisi I membawahi bidang Pemerintahan. Mitra kerjanya meliputi; Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Inspektorat, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Humas dan Protokol, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesbang dan Politik, Badiklat, Kantor Penghubung, Satpol PP, Balitbang, KPID, KPUD, KI Daerah Provinsi Banten.

b. Komisi II

Komisi ini membawahi bidang perekonomian. Mitra kerjanya meliputi; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c. Komisi III

Komisi ini membawahi bidang Keuangan. Mitra kerjanya meliputi; Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah (DPPKD), Biro Perlengkapan, Aset Daerah, Bank Jabar Banten, PT. Banten Global Development.

d. Komisi IV

Komisi ini membawahi bidang pembangunan. Mitra kerjanya meliputi; Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pertambangan dan Energi.

e. Komisi V

Komisi ini membawahi bidang kesejahteraan rakyat. Mitra kerjanya meliputi; Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, Biro Kesejahteraan Rakyat, BPPMD, RSUD Malingping, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

4. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah (Balegda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Susunan dan keanggotaan balegda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan lima banding satu jumlah anggota dan dengan memperhatikan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. Anggota balegda diusulkan masing-masing fraksi.

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan DPRD Provinsi Banten tahun 2012 tentang Tata Tertib, Balegda mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah (prolegda) yang memuat daftar urutan dan prioritas raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. Koordinasi untuk menyusun prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah.
- c. Menyiapkan raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi raperda yang diajukan anggota komisi dan/atau gabungan komisi sebelum raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- e. Memberikan pertimbangan terhadap raperda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas raperda tahun berjalan atau di luar raperda yang terdaftar dalam prolegda.
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau pansus.
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas raperda yang ditugaskan oleh pimpinan.
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Legislasi Daerah (Balegda) adalah alat kelengkapan DPRD yang relatif baru. Pada masa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-undang SUSDUK) ini dahulu bernama Panitia Legislasi (Panleg). Ketika masih panleg, status panitia ini masih sementara atau tidak tetap. Panitia ini dibentuk ketika dibutuhkan untuk pembahasan prolegda. Namun, bisa dibubarkan ketika sudah tidak dibutuhkan. Sedangkan, balegda merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Jadi, dalam 1 (satu) periode anggota balegda telah dipilih sejak awal penjabatan Anggota DPRD. Namun, seiring dengan berubahnya Undang-Undang SUSDUK yang sebelumnya tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang SUSDUK,

status panleg juga berubah, yang dahulunya panleg, pada tahun 2009 berubah menjadi balegda. Kemudian, pada Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 berubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang SUSDUK. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 ini status Balegda masih menjadi alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Dalam masa 1 (satu) periode di periode 2009-2014, balegda mengalami 2 (dua) kali perubahan anggota. Namun, tidak semua anggota dirubah dan diganti. Pada tahun 2009-2012 Ketua Balegda adalah Bapak H. Endang Sudjana. A. Md, SP, M.Si dengan wakil ketua adalah Bapak Drs. H. Machyar Musa. Bapak H. Endang merupakan anggota dari fraksi Partai Golkar dan Bapak Machyar Musa merupakan anggota fraksi partai demokrat. Kemudian, pada tahun 2012-2014 ketua balegda adalah bapak Sanuji Pentamarta yang berasal dari fraksi PKS dengan wakil ketua yang masih sama, yaitu bapak machyar Musa. Pemilihan dan pergantian ketua atau anggota balegda ditentukan oleh fraksi itu sendiri. Tidak semua anggota di balegda diganti setiap 2.5 tahun. Ada sekitar 10 anggota yang diganti pada tahun 2012. Nama-nama anggota balegda tersebut telah terlampir pada lampiran berupa tabel anggota balegda tahun 2009-2012 dan 2012-2014.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran (banang) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota banang terdiri dari pimpinan DPRD, ketua komisi dan anggota yang diusulkan dari masing-masing fraksi dengan pertimbangan tiga banding 1 jumlah anggota. Susunan pimpinan dan keanggotaan banang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggota BK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang dipilih dari anggota DPRD. Untuk memilih anggota, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota.

7. Alat kelengkapan Lain

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa pansus. Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang dapat dibentuk sewaktu-waktu jika diperlukan dan bersifat tidak tetap.

4.1.1 Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Dasar hukum-dasar hukum dalam terbentuknya prolegda yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (sekarang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (pemerintah daerah dan DPRD) membentuk peraturan daerah. Untuk itu, prolegda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Program legislasi daerah (prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, prolegda memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dasar hukum prolegda tercantum dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yaitu Perencanaan Penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. Namun mekanisme penyusunan prolegda tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Selanjutnya, pada Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat mekanisme penyusunan prolegda dan selanjutnya diatur oleh peraturan DPRD provinsi Banten.

Prolegda sudah ada sejak awal mula DPRD Provinsi Banten berdiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Namun, peraturan atau dasar hukum yang tegas mengenai mekanisme penyusunan prolegda itu sendiri baru ada sejak tahun 2011, yaitu tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian, secara normatif, hingga saat ini mekanisme mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah sudah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah, dan dalam Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun

2010 tentang Tata Tertib sudah tercantum di dalamnya mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten.

Tujuan dengan adanya prolegda ini, diharapkan dapat membentuk peraturan daerah (perda) yang berkualitas. Perda berkualitas diperoleh dari pembahasan yang dan proses yang panjang dan ditangani dengan baik secara sistematis, terpadu dan ditangani oleh orang-orang yang ahli dan mampu dalam melihat situasi dan kondisi yang ada dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk peraturan.

4.1.2 Profil Provinsi Banten

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten dengan ibukotanya adalah Serang. Pada tanggal 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan pejabat gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai terpilihnya gubernur definitif. Adapun periode gubernur Banten sejak berdirinya sampai sekarang adalah:

- a. Hakamudin Djamal sebagai pejabat gubernur pertama (2000-2002)
- b. Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah (2002-2005)
- c. Ratu Atut Chosiyah-Masduki (2007-2012)
- d. Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2015)
- e. Rano Karno sebagai Plt gubernur Banten (2015)
- f. Rano Karno (2015-2017)

Berdasarkan data sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.632.166 jiwa. Dengan prosentase 67.01% penduduk perkotaan dan 32.99% penduduk pedesaan. Di provinsi ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2.78% per tahun dengan kepadatan 1.100 jiwa/km².

Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, diantaranya:

1. Kabupaten Serang
2. Kabupaten Tangerang
3. Kabupaten Pandeglang
4. Kabupaten Lebak
5. Kota Serang
6. Kota Cilegon
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

(www.humasprotokol.bantenprov.go.id diakses pada 9 Januari 2016).

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Publik menurut Dunn, yang meliputi:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsibilitas
6. Ketepatan

Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata, kalimat dan program legislasi daerah setiap tahunnya, baik dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan penelitian, atau hasil dokumentasi lainnya, yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara investigasi di mana peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Informan dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan informan dari awal dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Data-data yang peneliti dapatkan adalah data yang berkaitan dengan program legislasi daerah dan peraturan daerah yang ada. Hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan kajian pustaka kemudian dibentuk secara tertulis dengan dibentuk pola serta dibuat kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban hasil wawancara, peneliti memberikan kode-kode sebagai berikut:

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban
3. Kode N.1 untuk menunjukkan Anggota Badan Legislasi daerah (Balegda) Provinsi Banten
4. Kode N.2 untuk menunjukkan Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Banten
5. Kode N.3 untuk menunjukkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
6. Kode N.4 untuk menunjukkan Akademisi Daerah Banten

7. Kode N.5 untuk menunjukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* merupakan teknik penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti ahli atau mengetahui banyak mengenai program legislasi daerah. Dalam penelitian mereka (informan) adalah orang-orang yang kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terikat dalam Sekretariat DPRD Provinsi Banten, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Untuk keabsahan data dan untuk menggali secara mendalam mengenai penelitian ini, maka peneliti mengambil informan dari beberapa masyarakat yang bertindak sebagai akademisi dan LSM terkait secara acak yang peneliti temui. Berikut informan yang telah bersedia diwawancarai adalah:

Tabel 4.1
Daftar Informan

No.	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan
1.	N.1-1	Heri Sapari Kahpi, SE	Anggota Balegda di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014
2.	N.1-2	Hj. Ade Yuliasih, SH, Mkn	Anggota Balegda di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014
3.	N.1-3	H. Sanuji Pentamarta, SIP	Ketua Balegda di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014
4.	N.2	H. Mugni Laqoni, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014
5.	N.3	Akhmad Syaefullah	Kepala Sub Bagian Perda di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
6.	N.4	Delly Maulana, MPA	Akademisi/ Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Serang Raya
7.	N.5.1	Eka Julaiha	Pengurus Wanita Islam/MUI/ Dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
8.	N.5.2	Patchurrahman	Anggota LSM Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten

(Sumber: Peneliti, 2016)

4.2.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 ini menggunakan Model analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana prosesnya mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama *data collection* (pengumpulan data). Pada

penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan *review* prolegda yang ada, wawancara, observasi, pengumpulan data melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah selanjutnya yaitu *data reduction* (reduksi data). Reduksi data artinya merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal yang sama penting. Dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, pada tahap reduksi data dilakukan dengan cara membaca ulang data-data yang didapatkan saat pengumpulan data, dan memilih data-data yang sesuai dengan fokus penelitian untuk kemudian disajikan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah *data display* (penyajian data). Penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, dalam tahap penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk uraian singkat, bagan, kategori dan disajikan berupa teks naratif. Dengan mendisplay data dapat mudah memahami masalah apa yang terjadi.

Langkah keempat yakni melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat berupa data yang valid dan temuan di lapangan. Dengan menghubungkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi dan data-data yang ada kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Dalam pemaparan hasil penelitian, peneliti menuliskannya dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Untuk mengetahui bagaimana mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, dengan menggunakan model teori evaluasi kebijakan Dunn (2003) dalam evaluasi kebijakan meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsibilitas
6. Ketepatan

4.3.1 Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014

Analisis data dan temuan di lapangan yang peneliti lakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) di mana untuk mengevaluasi kebijakan meliputi 5 (lima) indikator, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas dan ketepatan. Berikut penjabarannya:

1. Efektifitas

Efektifitas erat kaitannya dengan hal yang selalu diukur dari unit produknya. Efektifitas juga erat kaitannya dengan apakah tujuan tersebut tercapai. Tujuan dari

pada pembentukan program legislasi daerah (prolegda) yaitu agar raperda yang diusulkan tersusun secara sistematis, terpadu dan teratur. Dengan adanya prolegda yang dijalankan secara baik dan benar, maka akan dapat dihasilkan peraturan daerah yang berkualitas. Dalam menyusun prolegda tidak bisa sembarangan, karena harus mengikuti mekanisme penyusunan prolegda terlebih dahulu. Kemudian juga, di dalam prolegda mencakup raperda-raperda yang akan dibahas. Raperda-raperda yang dimasukkan ke dalam prolegda merupakan raperda-raperda yang dipilih berdasarkan skala prioritas dan merupakan raperda yang diutamakan yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Kemudian, raperda yang dicantumkan juga merupakan raperda yang berasal dari usulan pemerintah daerah Provinsi Banten atau gubernur dan raperda usulan inisiatif DPRD Provinsi Banten. Lebih jauh dari itu, perda yang telah dihasilkan sesuai dengan prolegda yang dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya dapat memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Maka dari itu, suatu perda akan efektif jika sudah dilaksanakan dalam jangka panjang (atau bukan jangka pendek) yang tujuannya diharapkan agar perda tersebut dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut diungkapkan oleh N.5-2 di kediamannya di Jalan K.H Mabruk nomor 02 Gang 10 Rt 07 Rw 01 Cibeber Timur, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten tepatnya pada hari Jumat, 8 Januari 2016 pukul 10.00 WIB. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tujuan dari prolegda itu kan baik supaya perda yang dibuat jadi lebih berkualitas tentunya melalui prosedur-prosedur tertentu. Seharusnya anggota dewan dan pemda bisa menghasilkan perda yang baik dengan melalui prolegda yang baik itu. Semua perda Provinsi Banten ini ga ada yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Artinya belum bisa membawa perubahan baik untuk masyarakat. Maka tujuan dari adanya prolegda dan pembuatan perda ini belum tercapai.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa perda yang berkualitas itu harus melalui prosedur-prosedur dari prolegda yang baik, karena dengan adanya hal ini maka, perda pun akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuannya pun tercapai.

Hal tersebut diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti di kediamannya di Jalan Syekh Al Bantani Perum Nuansa Alam Banjar Estate Blok 2 Nomor 7 Serang pada 14 Oktober 2015 mengungkapkan bahwa:

“Tujuan dari prolegda itu supaya raperda yang tersusun lebih rapi dan terpadu sehingga lebih mudah dibahas, dan akhirnya diciptakan perda yang bagus. Tujuan yang selama ini ingin dicapai oleh kami (DPRD) yaitu berupa adanya perda yang bisa membuat masyarakat terbantu dengan adanya perda tersebut. Dan tujuan tersebut sudah tercapai, seperti setiap tahun DPRD sudah bisa menghasilkan perda usulan DPRD Banten yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat Banten. Tentunya perda tersebut sudah melalui prolegda yang baik dan sesuai dengan prosedur. Saya rasa, semua perda sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya berkualitas. Dan perda-perda tersebut sudah banyak membantu masyarakat Banten, seperti perda yang mengatur tentang RSUD Banten. RSUD Banten sudah mampu menjadi tempat berobat para pasien.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa raperda-raperda yang diusulkan baik oleh pemerintah daerah Banten maupun oleh DPRD Provinsi Banten sudah melalui prolegda yang disusun secara sistematis, terencana dan terpadu di lingkungan DPRD Provinsi Banten. DPRD Provinsi Banten sejauh ini telah mampu menghasilkan perda-perda yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti di Sekretariat DPRD Provinsi Banten tepatnya di Fraksi PKS pada 18 November 2015 yang mengatakan bahwa:

”Tujuan dari pada prolegda itu sendiri agar lebih terarah dan agar daftar urutannya jadi jelas, jadi dewan tidak kesusahan saat membahas, karena ini merupakan penyusunan untuk kemudian dibahas ditahun berikutnya. Walaupun pelaksanaan prolegda kurang maksimal, namun saya rasa perda yang kita hasilkan sudah sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 di SD Islam Al-Azhar Kaujon Serang pada 17 Oktober 2015 yang mengatakan bahwa:

“Tujuan adanya prolegda itu untuk membuat raperda yang diusulkan lebih sistematis dan rapi. Dengan ini, bisa terbentuk perda yang baik dan agar tercapai kepastian hukum yang jelas. Kemudian, perda dibuat dengan biaya yang mahal, makanya harus bisa berjalan dan dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Kita semua (DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014) sudah melakukan upaya semaksimal mungkin karena kebutuhan masyarakat harus didahulukan. Setidaknya apa yang kami lakukan dalam usaha pembentukan perda melalui prolegda sudah sampai pada tujuan yang diinginkan karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat peneliti ketahui, bahwa dengan melalui prolegda, maka pembentukan raperda menuju perda akan menjadi lebih baik dan dapat tercipta perda yang baik pula. Dan dalam proses pembuatan perda, DPRD Provinsi Banten telah berupaya melakukan usaha-usaha melalui prolegda dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat Banten. Kemudian, menyusun prolegda harus tetap mematuhi prosedur yang ada karena hal ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat Banten untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya, dewan beserta alat kelengkapannya sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini diungkapkan oleh N.2 di Gedung

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten pada tanggal 12 September 2015 pukul 08.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya rasa pelaksanaan prolegda sudah berjalan dengan baik karena pada tahap prolegda sudah memperhatikan 3 unsur yuridis, sosiologis dan fisiologis. Ini dibuktikan dengan sudah lahirnya perda-perda yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, bisa dikatakan bahwa tujuan dari prolegda itu tercapai yaitu penyusunan raperdanya terpadu dan rapi hingga jadi perda yang bagus. Kalo untuk urusan implementasi itu bukan ranah saya. Karena saya mah tugasnya hanya membantu pemda dan dewan saat membuat perda. Kalo selebihnya itu mah teknis.”

Hal serupa diungkapkan pula oleh N.3 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tepatnya di ruang Biro Hukum pada 17 September 2015 pukul 08.30, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tujuan dari prolegda itu ada 2 (dua), yaitu *pertama*, untuk mendapatkan kepastian terhadap raperda yang akan diselesaikan oleh pemda dan DPRD, *kedua*, untuk kepastian teralokasikannya anggaran. Dalam hal ini, anggaran pembiayaan dalam penyusunan raperda. Jadi, kalo sudah diprolegdakan maka raperda tersebut harus didukung oleh pembiayaannya karena penetapan prolegdanya dilakukan sebelum penetapan APBD. Dan dengan adanya hal ini, maka akan sangat mungkin perda yang baik itu terwujud. Dan menurut saya, prolegda yang berjalan ini sudah sangat baik dan perda yang dibuat selama periode ini pun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah memberikan manfaat kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa untuk membahas raperda agar lebih terencana dan rapi, maka harus melalui prolegda. Dan prolegda yang sudah dilaksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga perda yang dihasilkan pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari prolegda ialah agar raperda-raperda yang ada tersusun rapi, sistematis. Dan hal ini sudah terwujud dalam bentuk tabel prolegda. Di tabel tersebut dapat dilihat adanya raperda-raperda yang disusun secara rapi dan terpadu. Di mana, raperda-raperda yang diusulkan oleh eksekutif daerah Banten dipisahkan dengan raperda-

raperda yang diusulkan oleh legislatif daerah Banten. Kemudian juga, dengan adanya prolegda dapat terlihat raperda-raperda mana saja yang sudah berhasil dijadikan perda dalam satu tahun prolegda tersebut.

Salah satu fungsi yang melekat pada DPRD Provinsi Banten yaitu fungsi legislasi. Di mana fungsi ini merupakan fungsi yang secara langsung tidak langsung memerintah DPRD Banten untuk bekerja bersama-sama dengan pemda dan para *stakeholder* serta masyarakat yang ada. Dalam pembuatannya, seharusnya DPRD Banten memiliki target tersendiri dalam hal ini serta berusaha untuk mencapai target yang ada atau bahkan lebih. Target ini difungsikan sebagai suatu tolak ukur capaian melalui usaha yang dilakukan. Sebenarnya, dalam bekerja target merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam membuat suatu perda. Jika tidak adanya target, usaha yang dilakukan tidaklah stabil dan sungguh-sungguh, maka dari itu, diperlukanlah suatu target dalam bekerja dan mencapai tujuan. Hal ini disebutkan oleh N.4 di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya, Serang, Banten pada pukul 16.00 WIB. Beliau menyebutkan bahwa:

“Prolegda itu merupakan bagian dari legitimasi sebuah kebijakan publik dan kita ketahui bersama bahwa kebijakan publik itu adalah sebuah solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi masalah sehingga formulasi kebijakan yang jadi dasar dalam sebuah kebijakan bisa dijalankan secara maksimal. Terkait hal itu, saya rasa target prolegda pada periode tersebut belum tercapai. Dari ketidaktercapaian ini menjadikan kinerja legislatif harus bisa lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai fungsi legislasi itu digunakan hanya untuk memenuhi target saja tapi tidak bisa memenuhi unsur kualitas karena perda yang baik adalah perda yang bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada secara baik sehingga nanti hasilnya perda itu dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan bisa menjadi sebuah solusi dari persoalan-persoalan yang ada di Banten.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa target prolegda pada periode tersebut (2009-2014) belum tercapai dan dari ketidaktercapaian ini menjadikan kinerja legislatif harus bisa lebih maksimal lagi dalam membuat perda. Pada prolegda DPRD Provinsi Banten 2012 dari enam raperda hanya dua yang dapat dijadikan perda, pada tahun 2013 dari lima raperda hanya satu yang berhasil diperdakan, pada tahun 2014 dari empat raperda tidak ada yang berhasil diperdakan. Ini berarti target belum tercapai. Hal ini diungkapkan oleh N1-3 kepada peneliti di Sekretariat DPRD Provinsi Banten tepatnya di Fraksi PKS pada 18 November 2015 yang mengatakan bahwa:

“Kita memang dalam menyusun prolegda dan membuat perda itu memiliki target. Namun, memang target kita belum tercapai secara sempurna karena pelaksanaan prolegda yang belum maksimal.”

Hal ini diungkapkan pula oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya rasa tujuan prolegda sudah tercapai. Target memang sedikit meleset seperti pada prolegda tahun 2012, dari 6 inisiatif dewan hanya 2 yang terealisasi. Tapi, saya rasa ini sudah cukup dan yang penting perdanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dewan, pemda, stakeholder dan LSM serta masyarakat sudah melaksanakan pembahasan dengan sangat baik dan kerjasama yang baik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa pelaksanaan prolegda belum maksimal. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh N.1-1 dan N.1-2. Maka, salah satu alasan itulah yang melandasi belum tercapainya target secara sempurna.

Dilihat dari fungsi dewan sebagai legislasi, adapun dewan lebih produktif dalam menghasilkan perda yang diinginkan dan dibutuhkan oleh banyak

masyarakat di Banten. Kuantitas penting dalam memerankan fungsi dewan tersebut. hal ini diungkapkan oleh N.5-1 di Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Serang Banten pada 7 Januari 2016 mengungkapkan bahwa:

“Adanya prolegda diharapkan dapat lebih terarah pembuatan perdanya. Untuk memerankan fungsinya, sangat penting bagi dewan untuk bisa membuat perda yang banyak, namun tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat Banten. Dengan adanya ini, target bisa terpenuhi dan tujuan prolegda pun bisa tercapai. Sedangkan, kenyataannya justru sebaliknya.”

Dari segi kuantitas, DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi seharusnya mampu menghasilkan perda yang lebih banyak sehingga produktif dalam mengemban tugas dan fungsinya karena kuantitas juga penting dalam memproduksi sebuah produk hukum yang bermanfaat. Dari tahun ke tahun banyak raperda yang tidak berhasil diperdakan oleh DPRD dan pemda, seperti terlampir pada data di bab satu. Padahal, dalam membentuk sebuah perda, DPRD dan pemda sudah difasilitasi dan dibantu oleh tenaga ahli, alat kelengkapan DPRD dan lain-lain. Namun, bukan hanya kuantitas yang perlu ditekankan, kualitas produk juga sangat perlu diutamakan. Hal ini diungkapkan oleh N.4. beliau mengungkapkan bahwa:

“DPRD Banten selalu menghasilkan perda yang jauh lebih sedikit dibandingkan pemda Banten. Namun, itu bukan suatu hal yang selalu diprioritaskan. Jadi, melihat perda itu bukan dari segi fisiknya atau wujudnya tapi lihat dari segi apakah jika perda ini ada dapat memberikan dampak baik pada masyarakat Banten.”

Hal serupa diungkapkan juga oleh N.5-2. Beliau mengungkapkan bahwa:

“DPRD Provinsi Banten seharusnya menggunakan fungsi legislasinya dengan baik yaitu salah satunya bisa melahirkan perda minimalnya setiap tahunnya. Namun di samping dengan hanya melahirkan perda saja itu belum cukup. Namun, harus juga menciptakan perda yang berkualitas, yaitu perda tersebut dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banten.

Akan tetapi, pada kenyataannya perda-perda yang dihasilkan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Banten maupun DPRD Provinsi Banten masih belum mampu merubah keadaan masyarakat Banten menjadi lebih baik. Contoh terkait perda RSUD Banten. RSUD Banten didirikan tapi akses menuju ke sana jauh dan jalannya juga rusak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa segi kuantitas memang penting, namun segi kualitas jauh lebih penting. Karena hasil suatu pembuatan produk hukum daerah adalah bukan hanya berupa wujud fisik perda, namun juga manfaat dan dampak yang diberikan dari perda tersebut. Dibenarkan adanya bahwa akses jalan menuju RSUD Banten masih rusak dan masih dalam tahap perbaikan. Hal ini diungkapkan oleh N.1-3. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Walaupun dewan kalah secara jumlah dalam menghasilkan perda dibanding pemerintah daerah. Tapi kita lebih memilih untuk menciptakan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan perda yang kita hasilkan sudah cukup membantu masyarakat dan dewan telah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada. Alasan perda yang dihasilkan dewan sedikit karena usulan sudah ada namun NA nya belum ada, kemudian raperda inisiatif itu cukup panjang prosesnya, yaitu seperti anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa jumlah perda yang dihasilkan tiap tahunnya, perda yang dihasilkan pemda lebih banyak dari pada perda yang dihasilkan dewan. Namun, terkait hal itu, walaupun kalah dalam segi jumlah, namun dewan berusaha melakukannya sesuai dengan prosedur. Mengenai hal ini, terkait tercapai atau tidaknya target prolegda setiap tahunnya dapat terlihat dari tabel prolegda yang peneliti paparkan pada Bab 4 ini. Di tabel tersebut terlihat banyak raperda yang tidak terealisasi dalam satu tahun dan ada pula raperda yang tidak dilanjutkan.

Dalam membentuk perda tentunya yang melalui prolegda yang baik, maka anggota dewan harus pula mengetahui tujuan dan dasar hukum mengenai prolegda itu sendiri. Secara yuridis normatif, pembentukan prolegda merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah”. Dengan demikian, maka dalam proses pembentukan peraturan daerah harus terlebih dahulu melalui penetapan Program Legislasi Daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, peraturan mengenai Prolegda tidak diatur secara normatif dalam UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana halnya mengenai Prolegnas. Dalam Pasal 16 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional diatur dengan Peraturan Presiden”. (Perpres yang mengatur tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional tersebut kemudian diatur dengan Perpres No. 61 Tahun 2005). Sedangkan pengaturan mengenai prolegda sendiri tidak diperintahkan secara tegas seperti halnya prolegnas tersebut. Dalam hal ini berarti tidak ada acuan pengaturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah, karena UU No. 10 Tahun 2004 tidak memberikan delegasi untuk dibentuk suatu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana Perpres yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional berdasarkan delegasi dari Pasal 16 ayat (4) No. 10 Tahun 2004. Jika tidak ada yang mengatur hal ini mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda, maka dalam pembentukan perda melalui

prolegda, justru dapat menimbulkan kekacauan dalam mengatur atau mensistematiskan mengenai tata cara dan penyusunan prolegda di tingkat daerah.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengalami perubahan karena dijelaskan perlu adanya poin-poin yang direvisi. Kemudian dari pada itu, terkait Undang-Undang ini, dari tahun sebelumnya hingga tahun 2014 dalam menyusun prolegda belum adanya perintah yang dibuat berupa Peraturan presiden (Perpres) guna pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda. Perpres tersebut ialah Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan per-Undang-Undangan. Jadi, setelah adanya perpres ini, anggota DPRD dan pemda dapat membuat perda melalui prolegda diharapkan lebih baik karena telah terdapat jelas acuan aturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda dengan jelas. Dengan mengetahui hal ini, maka dasar hukum mengenai perintah untuk daerah menggunakan prolegda diatur lebih lanjutnya pada tahun 2011 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka, hal ini menjadi pertanyaan, kemudian dari tahun 2009 hingga 2011 selama ini acuan prolegdanya dari mana. Hal ini diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya rasa dari dulu juga tetap ada prolegda hanya mungkin yang dijadikan acuan atau dasar hukumnya beda. Tapi apa pun itu, pelaksanaan pembuatan perda harus tetap melalui prolegda supaya kebijakan-kebijakan itu harus dibahas terlebih dahulu kalau kebijakan itu memang sesuai dengan keinginan masyarakat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari dulu juga sudah ada prolegda. Mungkin beda di aturannya aja. Terus kalau dulu kan yang membahas di balegda juga bukan balegda tapi panlegda karena dulu masih bentuk panitia dan tidak tetap.”

Hal serupa pun diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada aturan prolegda itu. Soalnya kalau tidak pakai prolegda proses pembuatannya cukup sulit sepertinya. Karena kan harus di sesuaikan dulu dengan kebutuhan masyarakat dan aturan yang lebih tingginya. Mungkin dari aturan dasar tentang prolegdanya cuma terjadi perubahan aja kali.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa dari dulu prolegda tetap ada. Hanya saja dasar hukumnya yang berbeda. Walaupun dasar hukumnya yang berbeda, hal ini karena pentingnya peran prolegda dalam sebuah pembangunan perda demi terwujudnya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum.

Hal ini dijelaskan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Memang pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 itu prolegda dianggap baru, padahal dari sebelumnya juga sudah ada yang disebut dengan prolegda juga yaitu di UU Nomor 10 tahun 2004 hanya pada UU ini perlu ditambahkan saja di dalamnya seperti prolegda harus dibuat 1 tahun dan prolegda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dan sebelum lahirnya UU nomor 10 tahun 2004 tersebut kami menggunakan keputusan kemendagri nomor 169. Sebenarnya UU nomor 10 tahun 2004 sudah memerintahkan untuk membuat prolegnas dan prolegda, tapi susunannya diatur dalam perpres nomor 169 tahun 2004. Jadi, sebenarnya tetap sama penyusunan dulu dan sekarang Cuma dulu memang dasar hukumnya aja yang tidak ada atau tidak kuat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalo dulu tuh mengacunya pada UU nomor 10 tahun 2004 dan kemendagri nomor 169. Secara pelaksanaan juga sama aja.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari tahun 2009 sampe tahun 2014 kita tetep pake prolegda dan berdasarkan peraturan hanya saja tahun 2009 itu masih mengacu sama kemendagri Nomor 169 kalau setelah tahun 2011 kan sudah ada UU nomor 12 tahun 2012 yang baru.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa pada tahun 2009 hingga 2011 pemda dan dewan tetap menggunakan prolegda namun dasar hukum yang mereka ikuti ialah UU nomor 10 tahun 2004 dengan keputusan kemendagri nomor 169 tahun 2004. Untuk pelaksanaan prolegdanya sendiri tetap sama karena perbedaan UU nomor 10 tahun 2004 dengan UU nomor 12 tahun 2011 hanya pada aturan yang lebih teknis dan spesifik saja. Hal ini diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dulu prolegda itu MoU nya diparipurnakan tapi prosesnya sama saja. Cuma emang dasar hukumnya aja yang beda. Dulu pake UU nomor 10 tahun 2004 kalo selebihnya pake UU nomor 12 tahun 2011.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dulu juga ada prolegda hanya pelaksanaannya masih mengacu kepada prolegnas. Hanya kalo dulu perda itu yang buat eksekutif tapi kalo sekarang dewan pun bisa menghasilkan perda. Terus kalo anggaran kecil tapi kalo sekarang anggaran kan besar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa baik pada tahun 2011 dan sebelumnya atau pun pada tahun 2011 dan setelahnya, prolegda tetap prosesnya sama saja walaupun dasar hukumnya berbeda dan belum diperbaharui, yaitu pada UU nomor 10 Tahun 2004 yang digunakan pada tahun 2011 ke bawah dan UU nomor 12 Tahun 2011 digunakan pada tahun 2011 dan tahun setelahnya.

Pada tahap efektivitas, dapat diketahui bahwa tujuan dari prolegda sudah tercapai. Namun, target prolegda masih banyak yang belum tercapai.

2. Efisiensi

Indikator selanjutnya dalam mengevaluasi prolegda setelah efektivitas menurut Dunn (2003) adalah efisiensi. Efisiensi sangat erat kaitannya dengan biaya dan banyaknya usaha yang dilakukan. Sasaran yang ingin dicapai oleh DPRD Provinsi Banten dan pemerintah daerah itu sendiri terkait banyaknya usaha yang dilakukan atau usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan. Upaya yang dilakukan dalam membangun sebuah perda melalui prolegda harus dilakukan dengan benar dan secara sungguh-sungguh. Pembahasan prolegda yang dilakukan pun harus sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti harus adanya Naskah Akademik (NA) terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Harus. Banyaknya perda keluaran Provinsi Banten ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya NA yang memenuhi syarat ideal sebagai langkah awal membuat perda.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Peran NA itu sangat penting untuk bisa menerjemahkan secara yuridis, filosofis, sosiologis supaya perda itu memang sesuai dengan ideologi yang ada di atasnya. Dan NA ini bisa jadi acuan sehingga perda yang dibuat itu sesuai. Jadi, NA harus ada.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa tidak terdapatnya NA yang baik dalam proses pembuatan perda di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. NA merupakan suatu hal yang penting dalam pembuatan perda, karena bisa dipastikan jika NA yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mati suri/ tidak berjalan). Sedangkan, NA yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan melahirkan perda yang berkualitas baik. NA juga merupakan sebagai syarat awal berdirinya suatu perda. Hal ini diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Naskah akademik kan dasar dari pembuatan perda. Jadi, ya harus benar naskah akademiknya maksudnya harus lebih spesifik lagi isinya soalnya kan daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa NA merupakan dasar dari pembuatan suatu perda karena isi dari pada NA tersebut merupakan lebih spesifik artinya tidak seperti Undang-undang yang sifatnya masih umum serta NA harus dibuat oleh orang yang berkompeten. Dari keterangan mengenai NA, maka dapat peneliti lihat bahwa setiap perda yang sudah diimplementasikan juga sudah memiliki NA.

Hal ini diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sebelum masuk ke prolegda, usulan dari pemda dan DPRD Banten kami saring terlebih dahulu. Semua usulan yang diterima harus disertai Naskah Akademik (NA), karena di dalam NA terdapat aspek filosofis, yuridis dan

sosiologis yang sangat penting sebagai dasar pembuatan perda. Jika, ada suatu usulan yang tidak ada NA nya, maka akan kami kembalikan.”

Hal tersebut diungkapkan pula oleh N.2. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Semua perda jelas ada NA nya karena itu sudah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian juga, di dalam NA itu kan mencakup tiga unsur di dalamnya, yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa NA itu sangat penting karena sebagai syarat awal masuknya usulan ke Balegda dan karena mengandung tiga unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Hal serupa diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“NA itu harus ada karena di dalam NA terdapat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Kalau NA nya ga ada ya dipulangkan kepada pengusulnya, karena biro hukum tidak untuk membantu memperbaiki NA tapi kita hanya mengkoordinasikan penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah. Karena NA ini perannya sangat penting. Terkait dengan penyusunan prolegda jangan lupa kalo raperda yang diprioritaskan itu, Undang-undang menyebut; harus melihat dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, melihat RPJMD, melihat aspirasi masyarakat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-3. beliau mengungkapkan bahwa:

“Setiap usulan yang diusulkan oleh pengusul harus dan wajib ada NA nya. Kalau tidak ada NA nya kami pulangkan lagi ke asalnya (pengusul). Karena NA ini sangat penting dan harus mengandung aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Makanya sangat diutamakan.”

Hal serupa pula diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“NA nya pasti harus ada. Kalau Dinas atau pengusul tidak siap akan NA nya, maka usulan ditolak dan tidak kami lanjutkan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa dalam setiap pengusulan atas suatu usul, maka diwajibkan harus terdapatnya NA. Karena di dalam suatu NA sendiri terdapat unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan setiap usulan yang tidak didasarkan atau disertai NA, maka usulan tersebut pun tidak dilanjutkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat banyak penambahan ketentuan yang terjadi, salah satunya keharusan menyertakan Naskah Akademik dalam rancangan peraturan yang diajukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, peran NA dalam pembuatan suatu perda itu sangat penting sekali.

Dalam proses penyusunan prolegda, NA memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan usulan menjadi raperda hingga menjadi sebuah perda. Disamping diperlukan adanya NA yang baik perlu juga didukung oleh kemampuan dewan dan para perumus kebijakan akan produk hukum daerah yang baik pula. dengan dilantiknya seorang anggota dewan diharapkan mampu menempati posisinya menjadi wakil rakyat yang bisa menangani bukan hanya soal politik, tetapi berikut juga bidang keadministrasian, ilmu hukum dan lain sebagainya.

Dalam keanggotaan Balegda, Balegda berperan sebagai koordinator pembuatan prolegda Provinsi Banten pada periode 2009-2014 tersebut. Keanggotaan Balegda yang diisi oleh 18 (delapan belas) anggota Dewan dari berbagai fraksi ini bekerjasama untuk memilih usulan yang sesuai dengan skala prioritas, yaitu yang terkait kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, pembangunan dan lain sebagainya. Namun, dalam prakteknya keanggotaan Balegda banyak berubah. Perubahan yang terjadi pada susunan keanggotaan harusnya sangat mempengaruhi kinerja dewan saat itu. Hal ini diungkapkan oleh N.4. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Seharusnya anggota yang menduduki jabatan Balegda adalah yang mengerti analisis kebijakan publik. Jangan sampai anggota yang masuk tidak paham tentang analisis kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat, seharusnya anggota tidak berganti-ganti. Jadi, tidak wajar jika diganti-ganti karena ketika anggota balegda baru belajar dan harus diganti dengan anggota lain, ini yang tidak baik dan ini peran partai politik juga untuk bisa menempatkan yang harus sesuai dengan kapasitasnya.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.5-2. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau anggota Balegda berganti-ganti, maka kinerjanya pun tidak akan baik. Anggota balegda itu harus yang mengerti tentang kebijakan publik, harus mengerti tentang pembuatan perda yang baik dan setidaknya mengerti soal *legal drafting*.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Harusnya sih jangan ganti-ganti. Kan kalau orang yang dari awal sudah mengerti posisi kerjanya di situ terus tiba-tiba berganti, maka orang yang baru masuk harus bisa beradaptasi dari awal lagi. Makanya saat pemilihan harus dipertimbangkan sebaik mungkin supaya tidak ganti-ganti.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa dalam memahami tugas dan fungsi suatu jabatan itu penting. Mengingat, peran balegda yang sangat perlu anggotanya memahami akan analisis kebijakan publik dan mengenai *legal drafting*, maka harus dipilih orang-orang yang mengerti dan kompeten di bidangnya. Selain itu, tidak perlu dilakukan *rolling* atau pergantian keanggotaan balegda setiap tahunnya karena akan mempengaruhi kinerjanya yang tidak akan baik. Hal ini membuat kita tahu bahwa menjadi anggota dewan bukan hanya tahu soal politik saja tetapi juga mengerti akan *legal drafting*. Hal ini diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Anggota Balegda berganti-ganti setiap 2,5 tahun karena ini udah ada prosedurnya. Itu wajar-wajar saja. Yang penting tidak mengganggu kualitas kerja Balegda dan balegda kerjanya baik dan kerja keras betul.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti sebagai berikut:

“Biasanya tiap 2 tahun setengah ada pergantian di Balegda. Tapi tergantung juga ga menutup kemungkinan. Karena saya selama satu periode tetap ada di balegda terus. Kalau ada pergantian itu wajar. Itu semua kebijakan dari politis.”

Hal serupa pun diungkapkan pula oleh N.1-1. Beliau mengungkapkan bahwa:

”Anggota Balegda berganti setiap 2,5 tahun. Karena itu keputusan dari fraksi. Seperti dulu tahun 2009, ketua balegda adalah pak Endang, namun pada tahun 2012 pertengahan diganti jadi pak Sanuji. Itu wajar-wajar aja sebenarnya yang penting kita bekerja sesuai prosedur.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat peneliti ketahui bahwa anggota Balegda sudah biasa berganti-ganti setiap 2 tahun lebih. Hal ini merupakan hal yang wajar dan sudah merupakan keputusan fraksi dan politis yang tidak

menghambat kerja anggota balegda. Hal ini diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti.

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Memang anggota balegda itu bisa berganti-ganti. Itu hal yang wajar karena sudah biasa juga. Tapi, kalo alasannya kenapa saya tidak tau karena itu ranahnya dewan melalui fraksi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa selama ini di balegda sering terjadinya pergantian anggota. Hal itu sudah wajar dan sudah biasa dilakukan. Hal itu merupakan keputusan fraksi masing-masing anggotanya. Dalam kegiatan pergantian posisi di balegda, di DPRD Provinsi Banten memang terjadi pergantian posisi di Balegda setiap 2.5 (dua setengah) tahun. Pada awal masa Balegda tahun 2009 diketuai oleh Bapak Endang yang berasal dari fraksi partai Golkar kemudian diganti oleh Bapak Sanuji dari fraksi PKS pada 2012. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel yang sudah peneliti lampirkan di bagian lampiran skripsi ini.

Selain mengerti soal politik, anggota dewan beserta pemerintah daerah juga seharusnya bisa mengerti soal hukum. Minimalnya tahu cara membuat suatu produk hukum yang baik dan benar. Namun, tidak semua anggota dewan mengerti akan bahasa hukum yang dituangkan dalam raperda berupa pasal demi pasal. Walaupun, anggota dewan juga setidaknya harus mengerti sedikit banyaknya terkait hal ini agar bisa berkontribusi lebih dan tidak selalu mengandalkan yang lain. Dan juga, anggota dewan seharusnya bisa tahu tentang hal ini, karena sebagaimana mestinya, setelah anggota dewan tersebut telah ditetapkan sebagai anggota dewan, dewan pun mengikuti pelatihan dan pembinaan dewan. Seharusnya dari hal ini anggota dewan bisa memiliki bekal yang setidaknya cukup

untuk 5 (lima) tahun ke depan karena apapun latar belakang pendidikan dewan, sekalipun bukan dari sarjana hukum, namun masyarakat menuntut dewan bisa lebih maksimal dalam segala sisi untuk mewujudkan perda yang berkualitas sesuai dengan janji mereka saat kampanyenya dulu. Hal tersebut diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Seharusnya pelatihan memang dilakukan karena agar dewan memiliki bekal untuk itu dan bisa lebih berperan dalam pembuatan peraturan daerah Provinsi Banten. Namun, pada kenyataannya seperti pelatihan itu tidak pernah dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa pelatihan itu penting demi menunjang kinerja dewan ke depannya. Walaupun dewan dalam membuat perda bekerjasama dengan banyak pihak terutama pemda, namun dewan juga bisa lebih berperan jika adanya pelatihan yang dilakukan. Namun, jika pelatihan tidak dilakukan, maka dewan yang memiliki latar belakang bukan hukum atau sarjana yang paham kebijakan publik, maka tidak banyak memberikan sumbangsih terhadap jalannya proses pembuatan perda. Hal ini diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengatakan bahwa:

“Selama di dewan tidak ada pelatihan atau pembinaan. Memang seharusnya ada, namun pada kenyataannya tidak ada. Jadi, untuk hal bahasa hukum atau pasal demi pasal biasanya dewan yang bukan berlatar belakang dari hukum lebih menyerahkan kepada dewan yang berlatar belakang dari hukum atau berkompeten dalam hal tersebut karena tenaga ahlinya pun tidak bisa diandalkan.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Ga ada pelatihan. Semua ya kita lakukan saja secara bersama-sama dalam membahas raperda.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Oh kalo pelatihan dewan ga ada. Tapi ya kita saling bantu. Kan dewan juga macem-macam latar belakangnya, ada yang hukum, politik, ekonomi dan lain-lain jadi mengerti sih kalo untuk soal buat perda kan ada prosedurnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa di Sekretariat DPRD Provinsi Banten tidak ada pelatihan atau pembinaan dari Sekretaris DPRD untuk menunjang kinerja dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini juga diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau pelatihan dewan tidak ada. Selama ini saya rasa tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa di Sekretariat DPRD tidak adanya pelatihan kepada dewan terkait kinerja dewan dalam melakukan tugas dan fungsinya, salah satunya dalam membahas raperda di prolegda dan pansus untuk dijadikan perda. Seperti diungkapkan oleh Bapak Ipan selaku staf bagian kajian hukum di DPRD Provinsi Banten yang peneliti temui pada 25 Januari 2016 pukul 11.30 WIB di Sekretariat DPRD Provinsi Banten bahwa tidak ada pelatihan untuk dewan. Jadi bekerja saja langsung.

Dalam pembuatan perda melalui prolegda tentunya dewan dan pemda tidak bisa main-main dalam prosesnya. Butuh keseriusan dan kesungguhan untuk bisa membuatnya hingga tahap implementasinya. Karena perda merupakan kebutuhan akan masyarakat. Namun, terkait dengan keseriusan dan perda sebagai kebutuhan

masyarakat, maka seharusnya dewan dan pemda dapat menyelesaikan usulan yang ada, mulai dari usulan, raperda kemudian harus bisa dijadikan perda. Terkait hal ini, dewan dan pemda masih meninggalkan kesan negatif dalam kinerja pembuatan perda. Karena dalam 1 (satu) periode, ada banyak raperda yang tidak selesai dibahas atau tidak dilanjutkan. Hal ini diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti.

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam setiap periode pasti ada lah raperda yang ga dilanjutkan atau ditunda. Padahal semuanya mungkin merupakan kebutuhan masyarakat. Seperti raperda tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Saya sebagai orang yang aktif dan menyoroti dibidang perempuan otomatis saya mengikuti perkembangannya. Hingga akhirnya perda tersebut baru jadi pada tahun 2014 yang lalu. Namun bagaimana dengan perda yang tidak dilanjutkan kan seharusnya bisa dilanjutkan. Ini berarti pemda kurang serius. Kalo ga dilanjutkan harusnya ga usah diusulkan jadi sayang dianggaran.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya rasa banyak sekali raperda yang tidak dilanjutkan dan raperda yang tidak kunjung selesai dibahas. Dan makanya saya bilang target mereka juga mungkin belum tercapai. Harusnya kan mereka bisa karena semua fasilitas dan anggaran telah disediakan. Anggarannya besar lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa masih banyaknya raperda yang tidak dilanjutkan serta raperda yang dibahas kembali di tahun berikutnya pada periode tersebut. Padahal kinerja mereka telah difasilitasi oleh anggaran yang besar dan fasilitas dari sekretaris dewan. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Memang banyak sekali raperda yang tidak dilanjutkan dan molor pengerjaannya. Padahal anggaran di DPRD itu kan besar. Kan sayang yang ada malah pemborosan anggaran.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mengetahui bahwa banyak terjadinya raperda yang tidak dilanjutkan dan raperda yang tidak selesai kemudian dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya. Padahal, dewan dan pemda sudah difasilitasi oleh sekretaris dewan dan ditunjang dengan anggaran yang besar. Pencetusan perda memang harus diutamakan karena ini menyangkut kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal yang berbeda diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya dengan banyak perda yang dihasilkan oleh dewan setiap tahunnya menurut saya udah cukup bagus walaupun masih lebih sedikit dibanding perda hasil pemda. Namun ada banyak raperda yang ga dilanjutin itu 3 berasal dari usulan gubernur dan satu usulan dari dewan, yaitu raperda pengurusan hutan, raperda pengelolaan air tanah, raperda pembentukan PT. Bank Pembangunan daerah dan raperda tentang baju adat Banten. Kesemuanya itu tidak dilanjutkan karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, seperti sibuknya masing-masing dewan pada rapat komisi atau reses atau fraksi atau mungkin dinas yang tidak siap akan NA nya dan lain sebagainya.”

N.1-1 menambahkan. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Iya memang ada raperda yang ga dilanjutin. Kesemuanya karena alasan dinas yang belum siap akan NA nya. Misalnya NA nya sudah diajukan tapi setelah dikaji di pansus ternyata banyak kekeliruan, ketidaktepatan dan lain sebagainya, maka NA tersebut harus diperbaiki. Selain dari segi NA, seperti waktu rapat komisi dan pansus yang bentrok, masa reses dan lain sebagainya juga menjadi kendala untuk kami.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti sebagai berikut:

“Raperda tentang Baju Adat Banten yang merupakan usulan inisiatif DPRD pada prolegda tahun 2014 yang kemudian tidak dilanjutkan karena dinas yang tidak siap NA nya makanya tidak dilanjutkan. Alasan lain mengapa raperda banyak yang molor yaitu adanya kendala seperti dana yang kurang, seperti pada prolegda 2012 dewan mengusulkan 6 usulan namun dana yang keluar hanya untuk 2 raperda. Jadi, dari 6 usulan kita lebih memilih yang paling *urgent*. Sehingga yang lain dikesampingkan. Kemudian juga terkendala waktu, seperti rapat pansus yang bentrok dengan rapat komisi. Kemudian

juga, adanya tenaga ahli yang tidak membantu dalam pembahasan pansus, balegda dan badan-badan lain. Serta bagian hukum serta staf Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang masih kurang membantu serta lambat dalam bekerja. Kemudian adanya koordinasi pemda dengan SKPD yang masih kurang dari dulu hingga sekarang dan kendala-kendala lainnya.”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh N.2 sebagai berikut:

“Kendala yang ada yaitu adanya waktu pembahasan yang mepet dengan waktu dewan melakukan reses. Jadi, pembahasan pun terhambat. Terkadang karena hal ini raperda tidak jadi diperdakan pada tahun ini melainkan bisa pada tahun depan. Seperti perda nomor 10 tahun 2014 tentang pembangunan kepemudaan, perda tentang perlindungan perempuan dan anak, dan perda konservasi lahan itu usulan inisiatif DPRD yang waktu tahun 2013 sudah beres dibagian hukum dan balegda, namun belum beres di pansus karena dewan ada pada masa transisi dan banyak yang ingin mencalonkan kembali. Jadi, sibuk pada kampanye masing-masing.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa adanya raperda yang tidak dilanjutkan karena adanya ketidaksiapan dinas akan NA nya pada raperda baju adat Banten. Kemudian, terkendala adanya waktu yaitu bentroknnya antara rapat komisi, fraksi dan kegiatan lainnya, kemudian terkendala sumber daya manusianya (dewan dan pemda), yaitu banyaknya dewan yang melakukan kepentingan masing-masing dibanding membahas raperda. Kemudian, untuk raperda yang selalu ditunda dan dimasukan kembali ke prolegda berikutnya, seperti raperda tentang pembangunan kepemudaan, raperda tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, raperda tentang badan koordinasi penyuluhan pertanian terpadu. Semua raperda ini ditunda pembahasannya dan pengesahannya karena adanya dewan yang melakukan masa reses dan saat itu merupakan masa transisi dewan, di mana dewan lebih memilih untuk mengurus urusan kampanye dibanding pembahasan dan pengesahan raperda menjadi perda.

Kendala lain juga dihadapi oleh biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang juga ikut bersama-sama membahas raperda saat pansus. Hal ini diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Menghadapi kendala-kendala yang ada seperti prolegda tahun 2012, ada 6 raperda yang kita masukan dalam prolegda tapi hanya 2 yang berhasil diperdakan. Hal ini terkait anggaran yang dikeluarkan oleh banang hanya 2, maka dari itu kami memilih 2 raperda yang lebih prioritas dibanding 4 raperda lainnya. Jadi, sebenarnya semua usulan itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat cuma kan gimana anggarannya yang keluar. Semua raperda yang tidak dilanjutkan dan tertunda itu sama kendalanya seperti kendala waktu, SDM, anggaran dan lain-lain. Kendala waktu yan suka bentrok rapat komisi dan pansus kemudian kendala SDM ya tenaga ahli, staf AKD dan staf lainnya yang kurang membantu juga.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.3 sebagai berikut:

“Adanya 1 tim pansus yang membahas hanya 1 pansus. Ini membuat tidak efisien. Lebih baik bisa dilakukan 1 tim pansus membahas sekiranya 3 raperda sekaligus. Agar pembahasan berjalan dengan cepat dan tidak memakan banyak waktu serta anggaran yang ada. Karena kan kita semua punya urusan lain juga. Kendala inilah yang membuat banyak raperda yang tidak dilanjutkan dan menunda-nunda.”

N.3 menambahkan. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Raperda yang tidak selesai dibahas kemudian dimasukan kembali ke prolegda selanjutnya karena masih dianggap penting. Kalo dalam 1 tahun ada raperda yang tidak selesai dibahas kemudian tidak masuk ke prolegda selanjutnya, maka raperda tersebut sudah bukan termasuk yang prioritas. Semua raperda yang mengalami hal yang sama saya rasa seperti ini pun sama semua.”

Berdasarkan hal di atas, dapat peneliti ketahui bahwa adanya raperda yang tidak dilanjutkan serta raperda yang banyak tertunda sehingga harus masuk kembali ke prolegda tahun berikutnya. Ada pun kendala-kendala tersebut ialah adanya anggaran yang kurang, seperti pada prolegda tahun 2012. Terdapat 6

(enam) raperda yang dimasukkan ke prolegda 2012, namun hanya 2 (dua) raperda yang mendapat anggaran. Sisanya adalah 4 (empat) raperda yang dimasukkan ke prolegda tahun berikutnya dan dianggarkan ditahun berikutnya. Kemudian kendala selanjutnya, yaitu adanya dinas yang tidak siap akan NA nya seperti NA Baju adat Banten. Kemudian, kendala selanjutnya ialah adanya sumber daya manusia (fasilitas yang disediakan sekretaris dewan) yang kurang maksimal dalam membantu, kemudian juga adanya waktu dewan yang bentrok antara rapat komisi atau rapat pansus membahas raperda, ditambah lagi saat mendekati masa akhir jabatan, maka banyak dewan yang mencoba untuk fokus kepada urusannya dalam mencalonkan kembali atau adanya urusan reses dewan, kemudian selanjutnya terjadinya 1 (satu) pansus membahas 1 (raperda). Hal ini membuat lama. Ditambah juga dengan pemilihan pansus yang melalui paripurna memakan waktu yang cukup lama. Dan kendala lainnya juga.

Raperda yang tidak dilanjutkan serta raperda yang terus tertunda pengerjaannya, maka ini membuat anggaran yang dikeluarkan tidak efisien. Sedangkan anggaran di DPRD sangat besar nilainya sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggaran Provinsi Banten. Ini nilai yang cukup besar. Dengan adanya anggaran yang besar, maka DPRD bisa lebih leluasa dalam membuat perda. Karena jika anggaran yang ada di DPRD besar, maka anggaran yang dianggarkan untuk sebuah perda juga seharusnya besar. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“DPRD dan pemda seharusnya bisa buat lebih banyak perda dalam 5 tahun dan Perda-perda di Banten seharusnya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena dibuat dengan biaya yang besar pula. Bisa dibilang 1 (satu) perda itu mencapai nilai 500 juta sampai 1 M atau bahkan lebih. Itu

kan angka yang besar. Harusnya pemda bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menciptakan perda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa perda itu dibuat dengan harga yang mahal dan sudah seharusnya pemda bisa lebih bersungguh-sungguh dalam proses pembuatannya.

Terkait anggaran pembuatan raperda menjadi perda. Pastilah anggaran yang dikeluarkan dalam membuat perda itu sangat besar karena perda dibuat bukan untuk main-main dan untuk dijadikan sebagai kebutuhan akan kepastian hukum masyarakat Banten. Semakin besar anggaran suatu perda, seharusnya bisa semakin baik kualitas perdanya. Hal ini diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita bahas raperda masing-masing sebanyak 5 sampai 7 kali di prolegda dan di pansus sebanyak 14 hari kerja itu semua raperda seperti itu. Semuanya sama. Untuk anggaran di pansus itu sekitar 300 juta rupiah dan di prolegda sekitar 150an juta rupiah. Kalo untuk orangnya, di prolegda dibahas sama semua anggota balegda yaitu 18 orang. Kalo di pansus sekitar 25 orang. Kita juga maunya mengusulkan 6 raperda dan anggaran yang cair untuk 6 raperda juga, tapi kan keputusan ada di banang. Dan kita juga pasti kerja keras untuk buat perda yang baik karena kan sudah dianggarkan juga.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembahasan di prolegda sebanyak 5 sampai 7 kali pembahasan dan di pansus sebanyak 14 kali pembahasan dan biasanya 1 raperda itu anggarannya sekitar 500 juta rupiah di pansus, kalo di prolegda sekitar 150 juta kayaknya. Kalo dipansus ada 25 orang dan di prolegda 18 orang. Kita semua berusaha betul untuk membuat perda karena kan anggaran perda besar jadi ga bisa main-main. Makanya, kalau dewan sedikit menghasilkan perda karena kendala-kendala yang saya sebutkan tadi. Kalo perda usulan eksekutif kan biasanya kendala di NA nya.”

Hal yang sama dengan pernyataan di atas diungkapkan pula oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembahasan di prolegda dibahas oleh 18 orang anggota balegda semua dan dibahas sebanyak 5 sampe 7 kali. Di pansus 19 kali pembahasan dengan anggota sekitar 24 sampai 25 oranglah kira-kira, itu udah termasuk pembahasan mendetail soal NA, kunjungan kerja. Anggaran per raperda di pansus kurang lebih 300 juta rupiah. Kemudian, anggaran sekitaran 150 juta di prolegda. Kalo soal jumlah perda yang dihasilkan dalam 5 tahun sedikitkan kendala membuat perda bukan hanya pada anggaran walaupun memang anggaran besar tapi kendala lain juga ada. Kita semua juga kerja keras untuk bisa sebuah raperda menjadi perda, karena kan anggaran perda juga besar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa anggaran untuk pembahasan satu raperda di prolegda sekitar 150 juta rupiah dengan pembahasan di prolegda selama 5 sampai 7 kali pembahasan dan pembahasan di pansus selama 14 sampai 19 kali pembahasan. Hal ini juga diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembahasan di prolegda kalo ga salah selama 5 sampai 7 kali. Kalo di pansus selama 14 hari kerja dengan jumlah anggota kira-kira 25 orang. Dan di prolegda anggarannya sebanyak 500-700 juta rupiah per raperda. Kalau di pansus sekitar 300 sampe 500an juta. waktu itu juga anggaran hampir saya kembalikan karena raperda perlindungan perempuan, kepemudaan dan lahan pertanian itu diakhir tahun belum kunjung selesai, saya mau kembalikan anggaran tersebut karena mau bagaimana lagi dewan sibuk masing-masing raperda sudah mau selesai menjadi perda. Dari pada dibuku anggaran dana keluar tapi perda tidak jadi nanti kan jadi masalah. Akhirnya kita diskusikan dan segera setelah dewan selesai urusannya kita rumbukan segera diperdakan.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita buat perda itu serius. Anggaran yang kita pakai di pansus juga sekitar 300 juta untuk satu perda. Kalo di prolegda anggaran sekitar 100an juta ke atas dan pembahasan sekitar 5 sampe 7 kali pembahasan. Iya memang dalam

5 tahun lebih banyak perda hasil eksekutif. Dan banyak yang tidak dilanjutkan atau ditunda juga ya kendalanya karena 1 pansus membahas 1 raperda jadi seperti molor.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa dalam membahas raperda di prolegda anggaran yang dibutuhkan sekitar 100 juta ke atas sampai 700 juta per raperda dengan pembahasan di prolegda sebanyak 5 sampai 7 kali dan di pansus sebanyak 14 kali pembahasan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Heri selaku staf Balegda yang saat itu peneliti temui pada 25 Januari 2016 pukul 12.00 WIB di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Beliau mengungkapkan bahwa anggaran untuk prolegda sekitar 150 juta dengan 5 sampai 7 kali pembahasan. Dan itu belum termasuk anggaran Naskah Akademik sekitar 50 Juta. Kemudian juga, anggaran pansus sebanyak sekitar 300 juta dengan pembahasan sebanyak 14 kali di hari kerja.

Pada tahap efisiensi, adanya kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala waktu, yaitu bentroknya antara rapat pansus dan rapat komisi, kemudian adanya raperda yang tidak dilanjutkan serta ditunda dalam pembahasannya karena adanya SKPD yang tidak siap akan NA nya, adanya staf AKD yang kurang membantu dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kemudian anggaran yang terbatas untuk membahas suatu perda, adanya pergantian anggota balegda setiap dua tahun setengah yang, adanya pembahasan satu raperda per satu tim pansus yang membuat tidak efisien dalam hal anggaran, tenaga dan waktu.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah indikator ketiga dalam model evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003). Setelah kita mengetahui bagaimana efektivitas dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya kita bisa melihat kecukupan bila tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal dan sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. (Winarno, 2002:186).

Selain pelatihan dewan, fasilitas yang harus didapat oleh dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga harus ada yaitu ada tenaga ahli dan Alat kelengkapan DPRD (AKD). Tenaga ahli di sini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembuatan perda. Karena tugas dari pada tenaga ahli ialah salah satunya mendampingi dewan dalam memerankan tugas dan fungsinya. Hal ini diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dewan harusnya bisa bekerja lebih sungguh-sungguh dalam membuat perda, karena kan sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang ada seperti tenaga ahli, badan pembuat perda, badan musyawarah, bagian hukum dan lain sebagainya. Namun, yang ada tenaga ahli di DPRD Banten seharusnya bisa lebih berperan dalam mendampingi dewannya. Yang saya tau sih kurang ya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa tenaga ahli di Sekretariat DPRD Provinsi Banten kurang berperan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Hal ini diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengatakan bahwa:

“Tenaga ahli di DPRD memang tidak memadai dan tidak mencukupi karena bukan dari hukum. Kita kan butuh tenaga ahli yang handal seharusnya. Namun, tenaga ahli yang ada selama ini tidak cukup membantu. AKD juga kurang membantu dewan selama ini.”

Hal yang serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti sebagai berikut:

“Dari tenaga ahli belum cukup membantu. Seharusnya tenaga ahli itu yang lebih tau. Kontribusi pemikiran dari tenaga ahli sama sekali belum bisa dirasakan. Kalau tenaga ahli di fraksi sudah lumayan cukup membantu. Namun, tenaga ahli di balegda dan badan-badan lain dirasa belum cukup membantu.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tenaga ahlinya kurang berperan. Tenaga ahli mah harusnya lulusan hukum dan lebih bagus jika gelarnya sudah M.H. Kemudian tenaga ahli harusnya bisa lebih tau tata cara membuat perda terutama bahasa hukum atau undang-undang. Tapi kenyataannya, untuk tata bahasa seperti titik koma dalam NA saja kami hanya mengandalkan dewan yang lulusan S2 hukum. Jadi, sering tenaga ahli tuh ga membantu.”

Hal seperti di atas, diungkapkan juga oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tenaga ahli yang ada selama ini hanya namanya doang tenaga ahli tapi mereka tidak mahir dan ahli dalam bidang itu sendiri bahkan mungkin 3 fungsi dewan pun mereka tidak pahami. Dan seharusnya tenaga ahli itu bukan sarjana agama tapi sarjana hukum atau lulusan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Sedangkan, kami sebagai bagian hukum sudah bekerja secara maksimal dalam memfasilitasi dewan dalam membuat perda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa kontribusi tenaga ahli belum bisa dirasakan karena latar belakang tenaga ahli yang dirasa kurang sesuai, kemudian kemampuan tenaga ahli yang kurang dalam menangani raperda. Hal ini diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Selama ini tenaga ahlinya kurang bisa membantu kami dalam bekerja. Malahan lebih banyak kami yang berperan dalam pembahasan raperda menjadi perda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa tenaga ahli di DPRD Provinsi Banten memang benar-benar belum maksimal dalam perannya membantu dewan membahas suatu raperda karena adanya latar belakang yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena banyaknya tenaga ahli yang direkrut oleh dewan bukan oleh Sekretaris dewan. Ini adalah sebuah kesalahan. Karena tenaga ahli merupakan fasilitas yang diberikan oleh sekretaris dewan yang bertugas untuk memenuhi dan memfasilitasi kerja dewan dalam menciptakan perda. Namun kenyataan yang ada adalah lain. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tenaga ahli itu harusnya direkrut oleh Sekretaris dewan bukan sama dewan. Tapi yang ada kebanyakan malah direkrut sama dewan. Seharusnya ini tidak terjadi. Tenaga ahli kan merupakan fasilitas, harusnya serahkan saja ke Sekretaris dewannya.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya tenaga ahli yang kurang membantu mungkin karena perekrutannya dilakukan oleh dewan atau karena mekanisme perekrutannya

kurang selektif dan kompetitif. Kalau begini kan berarti ini ada kepentingan politik dong.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tenaga ahli itu fasilitas yang diberikan oleh Sekretaris dewan kan, jadi harusnya sekretaris dewan yang rekrut. Tapi kalo nantinya dewan yang rekrut bisa jadi ada kepentingan politik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa tenaga ahli yang ada di DPRD Provinsi Banten merupakan tenaga ahli yang direkrut oleh Dewan itu sendiri. Melainkan bukan oleh Sekretaris dewan. Padahal Sekretaris dewan merupakan kepala Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang bertugas menyediakan tenaga ahli untuk dewan. Hal ini diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami tidak bisa merekrut tenaga ahli karena tetap tenaga ahli direkrut oleh sekretaris dewan. Namun, dewan hanya merekomendasikan. Sekalipun dewan mengusulkan tapi kalau surat keputusan (SK) nya tidak mendukung tetap tidak bisa.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti sebagai berikut:

“Perekrutan tenaga ahli selama ini sama sekretaris dewan. Diprosesnya pun sama sekretaris dewan bukan sama dewan sendiri. Jadi, komisi merekomendasikan nanti Sekwan (Sekretaris dewan) tinggal meng-SK-kan saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas. Maka, dapat peneliti ketahui bahwa tenaga ahli yang merekrut adalah dewan, namun sekretaris dewan hanya tinggal mengeluarkan Surat Keputusan (SK) saja. Hal ini diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tenaga ahli direkrut oleh dewan bukan oleh sekwan itu mah biasanya ada urusan politiknya. Memang sekwan mah hanya menurunkan SK aja. Dan lagi juga tenaga ahlinya kurang berperan, mana bukan lulusan hukum juga. Jadi, sama sekali ga membantu kerja dewan.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya memang benar tenaga ahli yang merekrut itu dewan. Memang harusnya kan sekwan karena sekwan kan yang memfasilitasi. Dan tenaga ahli seharusnya mengakomodir dewan, namun yang terjadi malah tidak. Tenaga ahli sama sekali kurang berperan.”

Hal yang serupa diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau yang merekrut biasanya sekwan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa tenaga ahli yang ada selama ini direkrut oleh dewan bukan oleh sekwan. Padahal tenaga ahli merupakan fasilitas yang harusnya diberikan dari sekwan untuk dewan. Namun, yang terjadi malah tidak seperti yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ipan selaku staf bagian kajian hukum di Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang peneliti temui pada 25 Januari 2016 pukul 11.30 WIB di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Beliau mengungkapkan bahwa tenaga ahli kurang mendampingi dewan. Namun, tenaga ahli tetap memberikan laporan hasil kerja apa yang mereka telaah setiap bulan semacam makalah. Dan yang merekrut tenaga ahli itu bukan sekwan, pak sekwan hanya mengeluarkan Surat Keputusan

(SK) saja. yang merekomendasikan dewan. Tenaga ahli diusulkan dari tiap masing fraksi.

Dalam membuat perda memang bukan perkara yang mudah. Membuat perda membutuhkan waktu yang tidak singkat karena dibutuhkan pengkajian, observasi, analisis terlebih dahulu. namun, dalam 5 (lima) tahun bekerja bukan merupakan jumlah yang banyak jika yang dihasilkan hanya sekitar 28 (dua puluh delapan) perda hasil eksekutif dan 9 (Sembilan) perda hasil legislatif daerah. Karena apa pun itu berbagai kendala pasti akan dihadapi. Hal ini diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Seharusnya DPRD Banten bersama pemda Banten bisa lebih produktif dalam menghasilkan perda. Yang kita ketahui pada 5 tahun saja belum begitu banyak perda yang dihasilkan. Jadi, sudah seharusnya DPRD sebagai wakil rakyat dan lembaga legislasi daerah bisa lebih produktif lagi dalam menghasilkan perda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa dalam masa 1 (satu) periode DPRD dan eksekutif daerah belum menghasilkan banyak perda provinsi. Hal ini dibenarkan oleh oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Memang dalam 5 tahun dewan hanya membuat sekitar 9 perda, sedang gubernur 28 perda. Dari segi jumlah kita memang kalah, memang dirasa belum mencukupi, tapi pertimbangan kita yang penting kualitas perdanya. Kita mau buat banyak perdjuga karena terkendala byk hal seperti anggaran. Kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin sesuai prosedur. Semua perda sudah ada NA nya, tidak berbenturan dengan Undang-undang di atasnya, sesua dengan keinginan masyarakat karena diambil dari aspirasi masyarakat, mendatangi masyarakat saat pansus, da lain-lain. Namun, namanya kendala pasti ada.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Perda yang dihasilkan memang belum maksimal karena belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat seperti perda RSUD Banten yang jalannya belum maksimal. kemudian, proses evaluasi perda belum ada dan sedang direncanakan. Perda yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan sikon masyarakat pasti perda pun diperbaharui dengan mengalami perubahan atau revisi perda. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi usaha kami sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, usaha sudah maksimal dan efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa usaha yang dilakukan sudah maksimal. Namun, kendala yang dialami pasti ada dan hal inilah membuat hasil dari segi jumlah pembuatan perda tidak maksimal. hal yang berbeda diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya dengan jumlah yang segitu sudah cukup maksimal karena membuat perda itu tidak mudah dan juga banyak kendala yang harus dihadapi. Tapi sudah mengikuti prosedur yang ada.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Selama ini saya bersama dewan dan teman-teman lainnya sudah maksimal dalam membuat perda karena mengikuti prosedur yang ada. Dan hasil yang dicapai saya rasa pun sudah maksimal.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Perda yang dihasilkan oleh kami selaku pihak eksekutif sudah lumayan baik karena usaha yang dilakukan pun sudah maksimal. saya rasa sudah cukup.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa jumlah perda yang dihasilkan selama 1 (satu) periode sudah lumayan cukup, baik yang dihasilkan oleh DPRD maupun eksekutif. Untuk jumlah perda sendiri, sebenarnya jika sudah sesuai dengan jumlah yang diusulkan itu sudah normal. Namun, setiap tahunnya jumlah perda tidak mencapai apa yang ditargetkan. Hal ini bisa dilihat pada tabel prolegda pada skripsi ini yang ada pada bab 4.

4. Perataan

Perataan adalah indikator keempat dalam model evaluasi kebijakan publik menurut Dunn. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diperoleh oleh sasaran kebijakan publik. Hal ini erat hubungannya dengan rasionalitas sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Dalam membuat suatu perda, bukan hanya anggaran, tenaga ahli, tenaga AKD atau bidang-bidang lain saja yang turut berpartisipasi. Kemudian juga, bukan hanya SKPD-SKPD terkait yang ikut berpartisipasi. Namun, masyarakat pun perlu juga untuk dilibatkan dalam hal ini. Masyarakat bukan hanya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi lainnya tetapi juga mahasiswa, dosen-dosen dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan karena produk

hukum itu dibuat untuk diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dibuat harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saat pembahasan sangat perlu masyarakat itu dilibatkan. Karena bagaimana pun aspirasi masyarakatlah yang diutamakan. Perda dibuat tujuannya untuk diterapkan di masyarakat, maka harus sesuai dengan keinginan masyarakat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Banyak perda yang mati suri terjadi karena dalam proses pembuatannya tidak pernah melibatkan stakeholder dan masyarakat. Seperti *civil society* dan swasta juga harus dilibatkan. Sehingga, kebijakan itu memang diinginkan.”

N.4 menambahkan bahwa:

“DPRD Banten sebagai wakil masyarakat seharusnya bisa menampung aspirasi masyarakat yang kita kenal dengan adanya jaring aspirasi masyarakat melalui reses. Nah itu kan bagian dari penampungan aspirasi di tiap dapil juga. Seharusnya ini bisa menjadi masukan terhadap fungsi legislasi di Banten tetapi kita ketahuibersama bahwa ruang publik itu tidak ada lalu jaring aspirasi masyarakat juga hanya sekedar tulisan saja tapi tidak dilakukan secara baik. Sehingga, yang terjadi adalah legislasi yang ada tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya sendiri juga tidak pernah dilibatkan dalam hal itu.”

Hal yang serupa diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, dalam membuat peraturan daerah harus banyak melibatkan stakeholder, ormas-ormas, LSM-LSM, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK yang aktif. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa bekerjasama dengan kami.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa dalam membuat suatu perda bukan hanya SKPD-SKPD terkait yang harus dilibatkan. Namun juga, perlu adanya peran serta masyarakat dalam hal ini. Aspirasi masyarakat sangat diutamakan karena produk hukum yang dibuat harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita sudah melibatkan stakeholder dalam membahas perda. Aspirasi masyarakat juga kitaampung. Seperti buat perda RSUD Banten, dinas kesehatan kami undang, dan lain-lain yang terlibat pun kami undang karena perda kan untuk masyarakat, makanya kita harus mengundang masyarakat agar perdanya dapat berjalan di masyarakat dan diterima. Kendala anggaran untuk ini ga ada karena anggarannya hanya sedikit yaitu untuk makan (makan minum) saja. hanya saja terkadang saat diundang ada yang datang ada yang tidak datang. Yang penting kita mah sudah mengundang.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat yang terlibat selalu kita undang. Ormas-ormas, LSM-LSM, dinas-dinas terkait, tokoh masyarakat, mahasiswa, dosen kita undang. Semuanya kita libatkan. Kalau kita tidak mengundang itu tidak benar.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Stakeholder sudah kita undang. Dinas-dinas, LSM-LSM, mahasiswa, dosen, masyarakat kita undang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa stakeholder mencakup mahasiswa, dosen, dinas-dinas terkait, LSM, ormas, tokoh masyarakat ikut diundang dan dilibatkan dalam proses pembuatan perda di DPRD

Provinsi Banten. Hal ini diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Semua stakeholder terkait kita undang untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan perda.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Stakeholder sudah pasti kita undang. Jadi, partisipasi masyarakat itu ada saat pembahasan. Jadi, saat pansus.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa semua stakeholder ikut dilibatkan dalam proses pembuatan perda terutama dalam pembahasan panitia khusus (pansus).

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dalam hal membuat suatu produk hukum yang menyangkut kebijakan publik pasti memiliki pro dan kontra. Ada tanggapan positif dan negatif. Hal tersebut datang dari masyarakat yang mana merasakan suatu produk hukum yang diterapkan kepadanya. Respon positif dan negative juga sangat penting mengingat bahwa suatu respon dapat menjadikan tolak ukur apakah suatu kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pada perda keterbukaan Informasi publik, perda ini masih jauh dari baik. Baru sekitar 40% saja. Penjelasan perda ini untuk menjamin hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi tapi kenyataannya masyarakat sulit mendapatkan informasi. Hal ini banyak mendatangkan pengajuan sengketa daerah maupun pusat. Kalau permintaan akan informasi ditolak dan hal itu menimbulkan sengketa itu berarti perda tersebut tidak efektif. ini merupakan bentuk respon negatif dari masyarakat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau suatu perda menimbulkan respon yang tidak baik berarti perlu dipertanyakan apakah saat perumusan masyarakat dilibatkan atau tidak. Dan apakah perda tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa suatu perda tersebut jika mendapat respon negatif salah satunya karena tidak melibatkan masyarakat saat perumusan sehingga banyak memunculkan respon yang tidak baik. Hal yang berbeda diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau soal itu saya tidak tahu. Dewan tidak punya tolak ukur untuk mengukur ada respon apa terhadap perda yang sudah jadi. Kita hanya buat perda.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Perda tersebut sudah banyak melibatkan masyarakat saat pansus dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat karena sudah mengalami kajian saat awal dibuat. Semua perda yang dibuat sudah mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan perda dan respon mereka negatif. Dan perda yang dihasilkan pun karena melibatkan masyarakat jadi bermanfaat, seperti perda infrastruktur tahun jamak, tanah sudah pembebasan, dan jalan sudah dibuat, jalan arah Malingping juga sudah bagus. Lalu perda RSUD Banten sudah bermanfaat untuk masyarakat berobat di sana yang sudah berjalan. Jadi semuanya sudah kita buat sesuai prosedur yang ada.”

N.1-1 menambahkan kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, perda yang jadi itu sudah dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat dan sudah merata dan sudah mencukupi serta sudah bisa membantu masyarakat untuk sejahtera. Saya juga sebagai dewan itu sedikitnya ikut membantu mengawasi perda. Kalau belum segera dilaksanakan, saya juga sama temena-teman dewan lainnya ikut protes kenapa tidak segera ditangani. Makanya, kadang dewan juga sampe gebrak-gebrak meja.”

Hal yang sama pun diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Semuanya sudah kami lakukan sesuai prosedur walaupun hasil yang didapat belum maksimal. dan untuk urusan lebih lanjut pelaksanaan lebih kepada pemprov.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa semua perda sudah diberlakukan sesuai prosedur yang ada. Setiap perda sudah mendatangkan stakeholder terutama masyarakat terkait tersebut. hal ini diungkapkan pula oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tanggapan masyarakat akan suatu perda baik. Seperti RSUD Banten tanggapan masyarakat senang akan adanya RSUD tersebut. perda perlindungan perempuan dan anak juga sejauh ini sosialisasinya baik dan masyarakat senang akan adanya hal itu. Kemudian perda lahan pertanian juga petani tentunya sangat diuntungkan untuk hal tersebut.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita kan buat perda sesuai dengan aspirasi masyarakat, masyarakat pun diikutsertakan saat pembahasan. Jadi, perdanya suda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.kalo ada perda yang mati suri sebenarnya aneh juga karena padahal perda tersebut sudha melalui NA, sudah melalui tahap uji, kemudian dilakukan pembahasan juga secara mendalam. Memang ada perda yang dibuat tapi tidak begitu dibutuhkan dalam hal implementasi karena memang terkadang perda itu dibuat dalam suasana politik. Organ pembentuknya juga politik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa semua perda sudah melalui tahap pengujian akan perda, sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, sudah mencoba membawa masyarakat ikut berpartisipasi saat pembahasan. Jadi, saat sudah siap diterapkan maka perda tersebut harusnya dapat memunculkan respon yang negatif.

Pada tahap responsivitas, semua perda sudah melalui prosedur dan tahapan yang sesuai dengan yang sudah diatur, maka seharusnya semua perda tidak mendapat respon yang tidak baik dari publik.

6. Ketepatan

Ketepatan atau kelayakan (Appropriateness) adalah kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003:499).

Dalam proses penyusunan prolegda, NA memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan usulan menjadi raperda hingga menjadi sebuah perda. Namun, NA yang ada pun harus berkualitas. Karena dengan adanya NA yang baik tentu akan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat Banten. NA yang baik, maka harus dibuat oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Hal ini terkait pembuat NA haruslah orang atau tim yang mengerti akan hal ini. Melihat siapa pembuat NA sangatlah penting, karena jika NA dibuat oleh sembarang orang, maka hasilnya akan tidak efektif, begitu pun sebaliknya.

Dalam pembuatan NA, seharusnya pihak penyeleksi bukan hanya melihat dari ada atau tidak adanya NA, tetapi lebih memperhatikan juga kualitas dari isi NA tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan skala prioritas yang telah dibuat. Jika sudah melihat dari segi kualitas suatu NA. Kemudian, apakah sudah cukup orang-orang yang selama ini dipercaya untuk membuat NA tersebut. Hal ini diungkapkan oleh N.4 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“NA seharusnya dibuat oleh akademisi karena nilai moralnya masih terjaga karena memang hidupnya juga di wilayah sumber moral terus visi sebagai agen perubahannya juga tinggi. Jika NA nya baik, maka setidaknya visioner dalam membuat perdanya sangat kuat. Jikalau NA nya dibuat oleh CV atau perusahaan, ini sangatlah salah. Mengingat bahwa CV itu orientasinya profit. Jadi, lebih kepada yang penting ada barangnya (NA nya), mau bagaimana pun kualitasnya, jadi tanggung jawabnya pun sedikit karena selalu berorientasi kepada keuntungan.”

Hal serupa dikemukakan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Jika hal ini terjadi, maka ini merupakan proses pembuatan perda yang tidak baik. Dalam arti, jika NA nya dibuat oleh CV maka NA nya tidak akan kuat. Namun, jika NA dibuat oleh akademisi, maka NA nya kuat dan NA nya baik. Maka, setidaknya-tidaknya visioner dalam membuat perdanya sangat kuat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.5-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, lebih enak yang buat itu orang-orang akademisi, seperti dosen, peneliti karena pasti mereka lebih menekankan kepada kualitas dan tentunya mengedepankan keinginan dan kondisi masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat peneliti ketahui bahwa NA yang baik itu seharusnya bukan dibuat oleh CV, karena CV lebih berorientasi kepada keuntungan. Jadi, lebih mempertimbangkan wujud NA nya yang ada bukan kualitas NA nya. Hal yang berbeda diungkapkan oleh N.1-3. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita memang yang buat NA yaitu CV. Anggaran yang dianggarkan untuk satu NA ialah 50 juta rupiah. Sedangkan kalo kita menyuruh kalangan akademisi yang membuat NA nya bisa lama dan juga butuh dana yang besar karena melakukan penelitian dan observasi yang lama. Setelah usulan dipilah-pilah sesuai skala prioritas dan sudah terdapat NA nya, maka dilakukan pembahasan.”

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti ketahui bahwa NA yang sudah dibuat oleh CV senilai 50 juta rupiah kemudian dilakukan pembahasan di prolegda oleh balegda. Hal tersebut diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Yang buat NA kita itu dari CV. Biasanya CV yang digunakan itu berupa konsultan. Namun, saya tidak terlalu tau karena balegda tidak bertanya detail tentang dari mana dan siapa pembuatnya, yang penting NA nya ada. Karena

di prolegda mah bahas NA tidak mendetail kalo di pansus baru mendetail seperti pasal demi pasalnya dan lain sebagainya.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“NA yang ada itu dibuat oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya bisa berupa CV. Yang penting ada ketiga unsur atau aspek pentingnya seperti filosofis, yuridis dan sosiologis. Kami (Anggota Balegda) membahas suatu usulan yang dibahas di prolegda lebih kepada filosofis, sosiologis dan yuridis. Filosofis terkait dengan apa sih argument dasarnya. Yuridis terkait ada aturan atasnya tidak dan sudah sesuai dengan Undang-undang di atasnya belum. Kemudian, aspek sosiologis seperti terkait sesuai tidak dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.”

Berdasarkan hal di atas. Maka, dapat peneliti ketahui bahwa NA yang selama ini ada dibuat oleh pihak ketiga, yaitu CV. Alasan yang melatar belakanginya ialah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi dan butuh waktu yang lama. Di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, NA dibuat oleh CV yang merupakan sebuah konsultan. Hal ini diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Yang saya tau yang buat NA DPRD selama ini adalah pihak ketiga. Setelah ada NA nya kita bahas tentang NA yaitu ada tidak tiga unsur filosofis, yuridis dan sosiologisnya, sesuai ga sama Undang-undang di atasnya, sesuai ga sama skala prioritas yang ada dan lain-lain”

Hal serupa diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. beliau mengungkapkan bahwa:

“NA di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Sekretariat Daerah) bisa dibuat oleh pihak swakelola, dari kalangan akademisi dan hasil lelang. Dari pihak swakelola biasanya yang membuat adalah tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Jikalau anggaran yang dianggarkan di bawah 50 juta, maka biasanya yang ditunjuk untuk membuat adalah kalangan akademisi, tentunya yang sudah memiliki badan hukum. Namun, jika anggaran yang dianggarkan

untuk membuat NA lebih dari 50 juta hingga ratusan juta, maka harus dilakukan lelang.”

N.3 menambah bahwa:

“Ada 3 kendala mengenai NA ini, yaitu pertama, biasanya NA nya itu tidak terlalu patuh kepada UU no. 12 tahun 2011. Kedua, kadangkala substansinya pun terlalu umum. Harusnya NA itu buat perda jadi harus lebih teknis bukan umum seperti Undang-undang. Ketiga, dibuatnya bukan oleh ahlinya, maka secara keakuratan data pun akhirnya tidak sesuai. Seperti saat pertama usulan perda tentang HIV masuk ke kami, itu NA dibuat oleh CV yang mana CV itu tidak memiliki tenaga ahli yang mengerti soal HIV. Jadi ini bermasalah dan hasilnya pun NA itu tidak sesuai jadilah banyak NA yang kami pulangkan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa di lingkungan Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan oleh Biro hukum, yang membuat NA untuk usulannya biasanya dibuat dengan tiga pilihan, seperti pertama yaitu swakelola yang dibuat oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Kedua, dibuat oleh akademisi, jika anggaran yang dianggarkan untuk membuat NA suatu usulan adalah di bawah 50 juta. Sedangkan, untuk NA yang dianggarkan di atas sekitar 50 juta sampai ratusan juta, maka akan diadakan lelang. Nanti yang ditunjuk adalah pemenangnya. Dari lelang ini, dicari yang memiliki penawaran paling minim, tentunya masih di atas sekitar 50 juta. Kemudian juga terdapat banyak kendala mengenai penerimaan NA ini sebagai persyaratan diterimanya sebuah usulan, yaitu pertama NA yang tidak terlalu patuh terhadap UU nomor 12 tahun 11 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Kedua, substansinya terlalu umum. Maksudnya, seharusnya NA itu digunakan untuk memandu teman-teman perancang di dalam rumusan sebuah raperda. Artinya, NA digunakan untuk memformulasikan materi muatan raperda. Jadi, NA ini merupakan cikal bakal awal

tersusunnya sebuah bahasa perundang-undangan dalam bentuk pasal demi pasal. Seharusnya, NA itu tidak dibuat secara umum tapi harus lebih memiliki materi yang kaya akan karakteristik suatu daerah tersebut. jadi, semakin rendah perundang-undangan, maka dia semakin teknis.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Epi selaku kepala sub bagian kajian hukum di Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang peneliti wawancarai pada 25 Januari 2016 pukul 11.30 WIB. Beliau mengungkapkan bahwa yang buat NA adalah konsultan atau CV. Namun, di dalam konsultan tersebut juga pasti ada orang akademisi dan pihak DPRD tidak perlu tau siapa akademisi yang ikut membuat dan mengkaji yang terpenting NA tersebut sudah ada.

Pembuatan suatu perda tidak bisa terburu-buru dan harus sesuai dengan skala prioritas, Undang-undang di atasnya, harus tersedia NA sehingga perda tersebut nantinya sesuai dengan keinginan masyarakat Banten. Jadi, perda yang dibuat harus benar-benar menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Hal ini diungkapkan oleh N.5-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembuat perda selalu saja cepat-cepat ingin membuat perda. Ketika sudah ada Undang-undang di atasnya langsung ikut-ikutan. Seperti karena ada Undang-undang di atasnya kemudian daerah langsung juga membuat. Padahal tidak semua Undang-undang yang ada itu harus dibuat perdanya. Jikalau Undang-undangnya sudah mengatur secara jelas, maka tidak perlu dibuat perdanya. atau juga mungkin karena adanya kepentingan politik. Seperti perda No 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Banten. Padahal Undang-undang terkait ini sudah secara gamblang menjelaskan dengan rinci jadi tidak perlu lagi dibuat perdanya. Kemudian juga, isi dari pada Undang-undang dan perda terkait ini juga sama. Jadi, seperti buang-buang anggaran.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa dalam suatu pemerintahan, khususnya pada lembaga dan fungsi legislasi yaitu pembuatan peraturan daerah, jikalau sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai suatu hal dan Undang-undang tersebut sudah secara rinci menjelaskan, maka tidak perlu lagi dibuat dalam bentuk perda. Hal yang berbeda diungkapkan oleh N.1-3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembuatan perda keterbukaan informasi publik di Banten itu sangat perlu. Mengingat ini untuk menjunjung tinggi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi jadi harus dibuat perdanya supaya mengatur lebih tegas. Dan kita dalam membuat perda juga tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banten saat itu. Jadi, bukan hanya terkait Undang-undang di atasnya saja melainkan juga perlu memperhatikan hal yang lain yang penting sesuai prosedur.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.1-2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pembuatan perda tersebut karena dirasa perlu. Agar lebih jelas, maka diatur lebih lanjut melalui perda.”

Hal yang serupa pula diungkapkan oleh N.1-1 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kan Undang-undangnya sudah dibuat, maka perdanya pun harus segera dibuat supaya bisa diterapkan di masyarakat. Tujuan adanya perda kan supaya aktivitas lebih terarah. Segala sesuatunya lebih jelas dan diakui.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa pembuatan perda di DPRD Provinsi Banten terkait perda keterbukaan informasi publik, harus dibuat dalam bentuk perda karena Undang-undang sudah mengamanatkan akan hal tersebut dan agar aturan tersebut lebih jelas untuk

diterapkan di daerah. Hal ini diungkapkan oleh N.2 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya perda-perda yang ada sekarang sudah layak dan sudah maksimal dalam pembuatannya. Yang jelas bisa diaplikasikan di masyarakat seperti perda RSUD Banten. perda itu sangat perlu dibuat supaya menjadikan kepastian hukum untuk masyarakat Banten. ketika Undang-undang sudah dibuat dan dirasa perlu untuk membuat perda bisa jadi perda itu harus segera dibuat.”

Hal serupa diungkapkan oleh N.3 kepada peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau harus dibuat perdanya ya harus. Semakin rendah per Undang-undangan maka dia semakin teknis. Maka, materi yang dimuat di perda jangan sampai sama persis seperti Undang-undang. Dia harus memiliki perbedaan substansi. Kalau Undang-undang abstrak atau umum, kalo perda ya harus lebih teknis. Ketika perda sudah teknis perlu juga dibuat pergubnya supaya hal operasional perda segera berjalan. Kita sebagai pelaku pembuat kebijakan itu selalu menjaga bahwa dalam pembuatan perda itu tidak *copy paste* dan telah disesuaikan dengan keadaan Banten.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa Undang-undang itu masih bersifat umum dan suatu perda yang dibuat harus bersifat lebih teknis.

Pada tahap ketepatan, maka dapat peneliti ketahui bahwa suatu Undang-undang yang sudah mengatur mengenai suatu hal dan sudah dipaparkan secara jelas dalam Undang-undang, maka sangat tidak perlu dibuat perdanya. Namun, jika suatu Undang-undang masih bersifat umum, maka sangat perlu dibuat perda karena menyesuaikan kondisi yang ada di tiap daerah yang berbeda dan cenderung lebih khusus atau spesifik.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai gambaran Program Legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 dapat diketahui bahwa adanya program legislasi daerah merupakan salah satu apresiasi dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Undang-undang tersebut telah memberikan kewenang untuk daerah agar dapat mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Ini juga merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah beserta jajarannya berikut juga DPRD provinsi yang merupakan lembaga legislatif daerah. Salah satu wujud dari hal ini yang harus ada yaitu dibuatnya peraturan daerah karena adanya peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari soal otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan di daerah yang memiliki kekuatan. Dalam hal ini, seharusnya peraturan daerah tidak dijadikan sebagai tujuan akhir, tetapi lebih sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat demikian pentingnya kedudukan suatu peraturan daerah, maka baik atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya serta daya guna peraturan daerah yang dimaksud, ditentukan oleh cara-cara dan proses perancangannya. Tanpa pengetahuan yang cukup mengenai cara merumuskan, perancangan akan menemui kesulitan dalam mewujudkan peraturan daerah dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, dalam merancang peraturan daerah selain mengetahui cara merumuskannya juga harus pula mengetahui dan menguasai tujuan dan fungsi peraturan daerah. Selain itu, harus pula benar-benar mengetahui materi yang hendak diatur. Dalam kaitan ini termasuk pengetahuan tentang apakah materi tersebut pernah diatur, Mengapa perlu diatur, Apakah materi

yang diatur tepat atau merupakan kapasitas peraturan daerah. Kemudian, termasuk pula pengetahuan-pengetahuan mengenai keterbatasan-keterbatasan yang mungkin jadi penghalang pencapaian dari suatu peraturan daerah.

Dari hal itu, dapat kita pahami pula bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah sesungguhnya ada daya dorongannya, yaitu; *Pertama*, karena adanya tuntutan dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang dibentuk bertujuan untuk mengatur hal-hal yang perlu atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dikaitkan karena jikalau ada Undang-undang yang mengharuskan daerah untuk membuat peraturan daerah, maka peraturan daerah yang dibuat merupakan peraturan turunan dari Undang-undang yang memuat isi lebih spesifik dan menyesuaikan akan kondisi suatu daerah tersebut. Dalam arti, Undang-undang yang ada hanya memuat ketentuan-ketentuan umumnya saja, sedangkan untuk ketentuan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi yang ada akan dimuat oleh daerah. *Kedua*, karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui peraturan daerah. Hal ini terkait karena semakin majunya perkembangan suatu negara dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan, tentu memerlukan peraturan perundang-undangan daerah yang bisa mengakomodasi dan merepresentasikan kepentingan masyarakat umum, serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tuntutan dan tantangan bagi pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan daerah (peraturan daerah) yang partisipatif dan dapat menjawab permasalahan

yang ada dimasyarakat. Dari kedua alasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak selalu dikarenakan adanya permasalahan dalam masyarakat, melainkan sebagai bagian dari tuntutan peraturan perundang-undangan guna menyelenggarakan pemerintahan daerah dan sekaligus guna mewujudkan pelayanan terhadap publik. Inisiatif pembuatan peraturan daerah yang merupakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, ia tidak lagi harus dipertanyakan mengapa dan kapan harus dibuatkan peraturan daerah. Berbeda halnya dengan peraturan-peraturan daerah yang akan mengatur materi yang tidak merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan peraturan-peraturan daerah pengembangan dan spesifik daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa sudah merupakan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi bersama dengan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Dari hal ini dapat diketahui pula bahwa lahirnya peraturan daerah yang maksimal tidak terlepas dari program legislasi daerah yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan di atasnya. Semakin besarnya upaya dan kesungguhan pemerintah daerah, DPRD dan beserta *stakeholder* lainnya dalam menyusun perda, maka semakin baik pula hasil yang didapat, yaitu berupa peraturan daerah yang berkualitas serta maksimal untuk diterapkan di masyarakat. Namun, dalam prakteknya khususnya di DPRD Provinsi Banten, hasil yang dicapai masih sangat jauh dari apa yang diharapkan dan ditargetkan. Bukan hanya dari segi kuantitas namun dari segi kualitas produk daerah yang dihasilkan pun masih sangat jauh dari yang diinginkan. Tingginya angka kesenjangan sosial di

masyarakat Banten, meningkatnya kebutuhan masyarakat serta adanya hak-hak masyarakat Banten yang perlu dijunjung tinggi dan didukung oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan DPRD Banten sebagai *representative* dari masyarakat Banten salah satunya dengan menghadirkan peraturan daerah yang dapat menjawab permasalahan yang ada di Banten. Terkait dengan program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten, maka kita bisa memahami peran dari program legislasi daerah itu sendiri. Bila ditingkat pusat program legislasi nasional (prolegnas) dewasa ini dapat dijadikan acuan pembangunan hukum dan wadah politik hukum nasional (untuk masa tertentu), maka di daerah program legislasi daerah juga merupakan wadah politik hukum daerah dan sekaligus wajah untuk dapat melihat kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Peran program legislasi daerah sangat penting, tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi untuk menyusun produk hukum daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap wajah daerahnya dalam kurun waktu tertentu (sekarang dan beberapa tahun ke depan). Maka dari itu, sebuah prolegda mempunyai arti yang sangat penting bagi pembentukan produk hukum daerah khususnya dan bagi pembangunan daerah umumnya.

Penyusunan prolegda yang ideal harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat sejak mulai perencanaan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang prolegda. Partisipasi masyarakat harus dilakukan secara optimal, serius dan terencana agar keterlibatan masyarakat benar-benar membawa aspirasi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat

banyak. Akhirnya, diharapkan penyusunan prolegda yang ideal akan dapat mendorong terwujudnya tujuan pemberian otonomi daerah, yakni kesejahteraan masyarakat daerah yang berlandaskan pada rasa keadilan masyarakat.

Terdapat banyak alasan-alasan mengapa pembentukan peraturan daerah perlu didasarkan pada prolegda. Adapun alasan-alasan tersebut, yaitu:

- a. Agar pembentukan perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
- b. Agar perda sinkron secara vertical dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Agar pembentukan perda terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- d. Agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- e. Untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan perda.
- f. Untuk menentukan skala prioritas penyusunan raperda untuk jangka panjang, menengah dan pendek sebagai pedoman bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam pembentukan perda.
- g. Untuk menyelenggarakan sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk perda.
- h. Untuk mempercepat proses pembentukan perda dengan memfokuskan kegiatan menyusun raperda menurut skala prioritas yang ditetapkan.
- i. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan perda.

Dari alasan-alasan di atas, terlihat betapa pentingnya makna prolegda dalam program pembentukan perda. Penyusunan prolegda tidak hanya untuk kepentingan pembentukan perda saja, tetapi juga lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi untuk tidak melakukan penyusunan prolegda.

Berdasarkan penjelasan di atas, DPRD Provinsi Banten beserta pemerintah daerah Provinsi Banten bersama-sama menyusun program legislasi daerah di DPRD

provinsi Banten sebagai instrument dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD provinsi Banten. Hal ini bertujuan agar semuanya dapat tersusun sesuai dengan skala prioritas, kemudian supaya tersusun lebih terpadu, rapi dan sistematis. Sehingga dalam proses pembentukan peraturan daerah pun jadi lebih rapi lagi. Jika tidak adanya prolegda dalam pembentukan peraturan daerah, maka perda yang dihasilkan tidak sesuai dengan skala prioritas yang ada, tidak rapi, terpadu dan sistematis nantinya. Lebih jauh lagi, akan dapat menghasilkan kebijakan publik berupa perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Banten. Dalam kebijakan yang mengharuskan perda dibuat melalui prolegda ialah merupakan suatu hal yang sangat baik dan harus dipenuhi setiap tahunnya oleh DPRD Provinsi Banten. Dalam kebijakan ini pada intinya menginginkan adanya perda yang tercipta melalui prolegda yang dilaksanakan dengan baik. Jika sudah melalui ini, maka perda yang dihasilkan di lingkungan DPRD Provinsi Banten akan dapat diimplementasikan dengan mudah karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tinggal pemdanya saja yang harus berkomitmen untuk mengupayakan sekeras mungkin implementasi dari perda-perda tersebut. Serta perlu adanya bentuk pengawasan dari DPRD Provinsi Banten juga. Dalam konsep kebijakan publik ada tahapan di mana disebut sebagai tahapan evaluasi kebijakan publik. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari sebuah konsep kebijakan publik. Evaluasi kebijakan adalah proses menilai dari suatu hasil kebijakan publik yang telah diterapkan kepada kelompok yang dikenai kebijakan publik tersebut. Evaluasi kebijakan publik yang digunakan di sini yang berkaitan dengan dampak, yaitu penilaian dilakukan diakhir setelah kebijakan publik

tersebut jadi yang tentunya tetap penilaian tersebut berdasarkan hasil formulasi kebijakan, serta implementasi kebijakannya di lapangan. Dalam evaluasi kebijakan menurut Dunn ada 6 (enam) langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Efektifitas, adalah sesuatu yang berkaitan dengan target dan tujuan yang diinginkan. Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan itu berarti sudah efektif.
2. Efisiensi, adalah jika semakin kecil anggaran yang dikeluarkan, namun semakin besar hasil yang didapat berarti kebijakan tersebut sudah efisien. Namun, efisien bukan hanya mencakup itu saja. Melainkan juga, terkait dengan banyaknya usaha yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan lain sebagainya.
3. Kecukupan yaitu apabila sesuatu yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya, prosedur yang ada sudah dipenuhi dengan baik.
4. Perataan yaitu apabila suatu proses pembuatan kebijakan telah banyak melibatkan banyak pihak terutama masyarakat.
5. Responsibilitas, yaitu adanya suatu respon atau tanggapan yang diberikan oleh masyarakat baik atau buruk, positif atau negatif. Jika tanggapan positif bisa berupa dukungan dari masyarakat. Namun, jika tanggapan negatif, maka bisa berupa penolakan atau acuh tak acuh dari masyarakat terhadap kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah daerah.
6. Ketepatan yaitu terkait usulan-usulan kebijakan yang ada sudah sesuai dengan urgensi prolegda dan skala prioritas yang ada.

Konsep evaluasi kebijakan menurut Dunn di atas, peneliti gunakan dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Dalam langkah-langkah evaluasi kebijakan pada perda hasil prolegda di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 yaitu sebagai berikut.

1. Efektifitas

Pada langkah pertama yaitu efektifitas, pada langkah ini dewan beserta pemda Banten telah memiliki tujuan dan target. Jika target dan tujuan tersebut tercapai maka efektifitas tersebut sudah tercapai. Pada indikator ini, ketercapaian tujuan dari setiap unit perda yang dihasilkan merupakan sebuah pertimbangan

efektifitas. Dengan ini, DPRD bertindak menyelaraskan tujuan perda dengan skala prioritas yang ada serta mempertimbangkan Undang-undang di atasnya serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Banten. Sehingga, jika sudah begini perda yang dihasilkan akan dengan mudah dapat diimplementasikan di masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa tujuan dari prolegda ini belum tercapai. Terdapat 2 (dua) tujuan dari prolegda yaitu agar raperda yang diusulkan dapat diperdakan dan agar raperda yang diusulkan mendapat kepastian akan anggarannya. Dari dua kategori tujuan prolegda ini, ternyata pada periode 2009-2014 belum banyak memenuhi hal tersebut. dalam prolegda 2009-2014 masih banyak raperda yang tidak kunjung selesai dibahas dan masih banyak raperda yang sudah diusulkan namun tidak tersedia anggarannya. Terdapat 4 (empat) raperda yang tidak dilanjutkan, yaitu raperda pengurusan hutan, raperda pengelolaan air tanah, raperda pembentukan PT. Bank pembangunan daerah Banten, raperda baju adat Banten. selain itu, pada prolegda 2012 terdapat 6 (enam) usulan raperda yang diusulkan oleh DPRD. Dari kesemuanya yang berhasil diperdakan hanya 2 (dua) raperda, yaitu raperda keterbukaan informasi publik dan raperda penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan, sisanya diluncurkan kembali di prolegda 2013. Menurut anggota dewan bahwa dari keenam raperda yang diusulkan namun anggaran yang disediakan hanya untuk 2 (dua) raperda. Jadi, dari keenam raperda dipilih 2 (dua) yang paling urgent atau prioritas dari yang lainnya. Maka, dilanjutkan pembahasan kedua raperda tersebut. hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan prolegda. Salah satu tujuan prolegda ialah menjamin

anggaran untuk tiap-tiap usulan raperda. Seharusnya, jika usulan sudah berubah menjadi raperda dan sudah masuk ke dalam prolegda, maka anggaran juga sudah semestinya tersedia. Kemudian, anggaran di DPRD Provinsi Banten juga sangat besar. Bisa diungkap sebesar tiga seperempat anggaran dari total anggaran daerah Banten. Jika kejadian mengenai raperda yang tidak tercover oleh anggaran, maka hal ini sangat miris dan tidak masuk akal. Perda merupakan suatu alternatif untuk bagaimana masyarakat mendapatkan kekuatan hukum dan menjamin masyarakat dapat hidup sejahtera dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hal-hal terkait.

Kemudian, banyaknya perda inisiatif DPRD Provinsi Banten yang dihasilkan yang tidak sesuai target dan setiap tahunnya lebih banyak perda yang dihasilkan oleh pemda Provinsi Banten. Hal ini terlihat seperti pada prolegda 2009, tidak ada sama sekali perda yang dihasilkan dari inisiatif DPRD. Sedangkan, dari 4 (empat) raperda yang diusulkan gubernur kesemuanya berhasil diperdakan. Kemudian, pada prolegda tahun 2010, hanya terdapat satu perda yang berhasil diperdakan dari satu raperda yang ditargetkan. Sedangkan pada raperda gubernur dari enam raperda terdapat 4 (empat) raperda yang berhasil diperdakan. Selanjutnya, pada prolegda 2011, dari 2 (dua) raperda yang usulkan dewan kesemuanya berhasil diperdakan. Sedangkan dari 7 (tujuh) raperda yang diusulkan gubernur kesemuanya berhasil diperdakan. Kemudian, pada prolegda tahun 2012, dari 6 (enam) raperda yang diusulkan DPRD hanya 2 (dua) yang berhasil diperdakan. Sedangkan, dari 8 (delapan) raperda yang diusulkan gubernur hanya 6 (enam) raperda yang berhasil diperdakan. Kemudian pada prolegda tahun 2013, dari 5

(lima) raperda usulan DPRD hanya 1 (satu) perda yang berhasil diperdakan. Sedangkan, untuk usulan gubernur, dari 8 (delapan) raperda yang diusulkan hanya 5 (lima) raperda yang berhasil diperdakan. Kemudian, pada prolegda tahun 2014, dari 4 (empat) raperda yang diusulkan namun tidak ada yang berhasil diperdakan. Namun, pada tahun 2014 ini ada 3 (tiga) raperda yang berhasil diperdakan, tapi perda tersebut merupakan luncuran dari 2013 dan tidak dimasukkan ke dalam prolegda 2014. Sedangkan, dari 4 (empat) raperda yang diusulkan oleh gubernur, hanya ada 2 (dua) raperda yang berhasil diperdakan. Dari sekian tahun, yaitu selama 1 (satu) periode 2009-2014 yang mencakup 6 tahun lamanya, perda yang berhasil dibuat sebanyak 34 (tiga puluh empat) perda. Jumlah yang sangat sedikit dalam kurun waktu 6 tahun lamanya. Dalam hal ini berarti, DPRD serta gubernur tidak konsisten dalam memenuhi target yang ada. Ketercapaian yang dilakukan setiap tahun kadang tercapai kadang tidak membuat kinerja yang dilakukan menjadi menurun.

Kemudian, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian, Secara yuridis normatif, pembentukan prolegda merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah”. Dengan demikian, maka dalam proses pembentukan peraturan daerah harus terlebih dahulu melalui penetapan Program Legislasi Daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, peraturan mengenai Prolegda tidak diatur secara normatif dalam UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana halnya mengenai Prolegnas. Dalam Pasal 16 ayat (4) UU No.

10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional diatur dengan Peraturan Presiden”. (Perpres yang mengatur tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional tersebut kemudian diatur dengan Perpres No. 61 Tahun 2005). Sedangkan pengaturan mengenai prolegda sendiri tidak diperintahkan secara tegas seperti halnya prolegnas tersebut. Dalam hal ini berarti tidak ada acuan pengaturan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah, karena UU No. 10 Tahun 2004 tidak memberikan delegasi untuk dibentuk suatu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana Perpres yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional berdasarkan delegasi dari Pasal 16 ayat (4) No. 10 Tahun 2004. Jika tidak ada yang mengatur hal ini mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegda, maka dalam pembentukan perda melalui prolegda, justru dapat menimbulkan kekacauan dalam mengatur atau mensistematisasikan mengenai tata cara dan penyusunan prolegda di tingkat daerah.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengalami perubahan karena dijelaskan perlu adanya poin-poin yang direvisi. Poin-poin tersebut seperti, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam pembauatan suatu perda harus ada Naskah akademik, kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa aturan mengani pelaksanaan prolegda diatur lebih lanjut dengan peraturan

gubernur dan peraturan DPRD. Sedangkan, di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak diatur mengenai hal tersebut. pada tahun 2009 hingga tahun 2011 selama ini aturan pelaksanaan prolegda mengikuti aturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Namun, tidak seperti halnya prolegnas yang diatur lebih lanjut dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2005. Namun, prolegda saat itu diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan prolegda. Namun, seiring berjalannya waktu, Keputusan kemdagri tersebut akhirnya perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 setelah ada Badan Legislasi Daerah. Jadi, pada tahun 2009 hingga 2011 acuan pelaksanaan prolegda di DPRD Banten mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keputusan Kemendagri Nomor 169 Tahun 2004. Sedangkan, pada tahun 2012 hingga 2014, acuan pelaksanaan prolegda di DPRD Provinsi Banten mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Mendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk hukum daerah.

2. Efisiensi

Selanjutnya, pada indikator kedua setelah efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu efisiensi. Pada efisiensi sangat erat kaitannya dengan biaya dan banyaknya usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Banten, maka DPRD dan pemda pun melakukan usaha sedemikian rupa guna mencapai pembuatan perda

yang diinginkan. Usaha tersebut salah satunya ialah hadirnya Naskah Akademik. Sebelum usulan yang diusulkan oleh masing-masing pihak masuk ke prolegda, maka usulan tersebut harus disaring terlebih dahulu, yaitu diwajibkan terdapatnya NA dalam setiap usulan. Jika NA tidak ada, maka usulan pun akan ditolak dan tidak dilanjutkan. Pentingnya peran NA dalam sebuah pembuatan kebijakan publik dengan produk hukum seperti peraturan daerah yaitu untuk bisa menerjemahkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai dasar pembuatan perda. Dibenarkan adanya bahwa setiap perda yang sudah ada pada periode tahun 2009-2014 yang peneliti soroti memang telah terdapat naskah akademiknya yang dibuat oleh CV. Atau konsultan terkait. Saat ini pun dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah mewajibkan adanya Naskah Akademik sebagai persyaratan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam melakukan tugas dan fungsinya, anggota dewan yang tergabung dalam badan legislasi daerah (Balegda) di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 sering melakukan pergantian beberapa anggota Balegda setiap 2 setengah tahun. Berarti ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode 2009-2014, yaitu pada tahun 2009-2012 balegda diketuai oleh Bapak Endang yang berasal dari fraksi Golkar dan pada tahun 2012-2014 diketuai oleh Bapak Sanuji yang berasal dari fraksi PKS. Adanya perubahan ini merupakan perintah dari fraksi. Dengan adanya perubahan setiap 2 (dua) tahun setengah sekali, maka sangat baik adanya. Karena agar semua dewan dituntut untuk bisa kompeten dalam segala bidangnya di jabatannya. Jika dalam 1 (satu) periode,

dewan hanya berfokus pada 1 (satu) bidang seperti 5 (lima) tahun berturut-turut hanya menjadi anggota balegda, maka semua anggota dewan tidak dapat komepeten dalam bidang lainnya. Dengan adanya pergantian setiap dua tahun setengah ini menjadi suatu keharusan dan menjadi usaha dewan dalam membuat perda. Dalam bekerja, rotasi atau rolling dalam bekerja itu sangat diperlukan, yaitu untuk dapat mengatasi kejenuhan, untuk dapat meningkatkan motivasi pegawai, untuk dapat meningkatkan daya saing dan kompetensi antar pembuat kebijakan. Semua ini dilakukan demi tercapainya kinerja yang baik dalam membangun perda provinsi Banten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota dewan Periode 2009-2014 tidak pernah mendapatkan pelatihan atau pembinaan akan pelaksanaan tugas dan fungsi di DPRD Provinsi Banten. Padahal, peneliti melihat bahwa sangat perlu adanya pelaksanaan pelatihan atau pembinaan kepada dewan karena hal ini bisa dijadikan bekal untuk dewan untuk bisa lebih mengerti tupoksinya dalam bekerja serta lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pentingnya fungsi pelatihan untuk para anggota dewan yang dilantik, seharusnya menjadi suatu keharusan untuk dewan mendapatkan pelatihan. Karena jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, dari total 85 (delapan puluh lima) anggota dewan banyak yang bukan merupakan sarjana hukum, sarana sosial atau sarjana politik yang jika dipahami ilmu-ilmu ini sangat menunjang untuk dijadikan bekal dalam membuat perda yang baik. Bukan barang tentu sarjana selain sosial, politik dan hukum tidak mengetahui akan hal ini. Namun, dewan dengan berlatar belakang pendidikan tersebut—baca: sarjana hukum, sosial dan politik— bisa bekerja lebih

baik dan fokus karena mereka telah mengetahui ilmu dan tata cara membuat peraturan daerah secara pasti. Sehingga, dewan yang ada bukan hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat saja, namun juga bisa memberikan cara pandang mereka dalam membuat perda dan bisa ikut berkontribusi secara bahasa hukum (untuk sarjana hukum), tahap-tahapan kebijakan yang baik (untuk sarjana sosial), dan tahu membedakan kepentingan-kepentingan yang harus diprioritaskan untuk daerah (untuk sarjana politik). Tidak menurut kemungkinan jika sarjana selain yang disebutkan di atas tadi tidak mengerti akan tahap-tahap memuat kebijakan publik. Namun, mereka akan tidak lebih unggul dan lebih sedikit memiliki sudut pandang terkait ini. Sehingga, kontribusi yang diberikan pun sangat kurang. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pelatihan untuk dewan sangat disayangkan. Mengingat, pentingnya pelatihan untuk dewan agar bisa bekerja lebih produktif dan maksimal lagi.

Dalam kasus lain, ada banyak raperda yang tidak dilanjutkan pembahasannya, seperti raperda tentang pengurusan hutan pada prolegda tahun 2012, raperda tentang pengelolaan air tanah dan raperda pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten pada prolegda tahun 2013, dan raperda baju adat Banten pada prolegda tahun 2014. Raperda-raperda tersebut tidak dilanjutkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi, seperti raperda baju adat Banten tidak dilanjutkan karena dinas terkait belum siap akan NA nya. Kemudian, ada juga raperda yang tidak selesai dibahas di prolegda sebelumnya dan dilanjutkan di prolegda selanjutnya dan akhirnya berhasil diperdakan. Ada banyak Kendala-kendala lain yang menjadi penghambat tidak dilanjutkannya raperda-raperda

tersebut dan raperda-raperda yang ditunda-tunda penyelesaiannya. Kendala-kendala tersebut seperti kendala sulitnya mengatur waktu untuk melakukan pembahasan raperda dan rapat komisi serta rapat paripurna, adanya SDM yang kurang membantu (Alat Kelengkapan DPRD yang kurang membantu), NA yang tidak siap dari dinasnya atau pengusulnya, anggaran yang kurang, adanya waktu yang dipakai untuk kampanye atau reses, adanya pembahasan yang tidak efektif dan efisien, seperti satu tim pansus membahas satu raperda. Pada kendala pembahasan satu raperda pada satu pansus membuat tidak efektif dan efisien. Hal ini karena dengan adanya anggota dewan yang sedikit yaitu berjumlah 85, kemudian harus membahas raperda dalam satu pansus. Kemudian, dalam pemilihan anggota pansus juga memerlukan waktu yang tidak cepat dan sebentar karena harus melalui paripurna. Maka, alangkah lebih baiknya kalau bisa membahas 2 (dua) sampai 3 (tiga) raperda dalam satu pansus. Kemudian, kendala selanjutnya yaitu adanya alat kelengkapan DPRD yang kurang membantu, seperti banyaknya staf AKD yang lambat dalam memfasilitasi kerja dewan. Selanjutnya, untuk waktu yang digunakan untuk kampanye oleh anggota dewan. Hal ini terjadi karena pada pembahasan raperda tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang merupakan raperda yang ditunda-tunda dalam pembahasannya. Pada pembahasan raperda ini di pansus, bersamaan dengan masa transisi dewan pada akhir jabatan dewan di tahun 2014. Namun, kebanyakan dewan lebih memilih untuk melakukan kampanye dibandingkan menyelesaikan raperda yang ada. Kemudian, sulitnya mengatur waktu antara rapat paripurna, rapat komisi dan pembahasan di pansus. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena

seharusnya dewan bisa membagi waktu untuk hal ini, seperti dalam satu bulan bisa dibagi-bagi waktu untuk memenuhi tugas anggota dewan, seperti dalam 1 (satu) bulan ada 22 hari kerja. 16 (enam belas) hari kerja digunakan untuk komisi, 2 (dua) hari kerja digunakan paripurna, dan tiga sampai 4 hari kerja bisa digunakan untuk rapat pansus. Hal ini berarti anggota seharusnya bisa lebih bisa lagi dalam mengatur waktu untuk hal ini karena jika dijelaskan seperti di atas tadi, maka waktu yang digunakan sebenarnya tidak bentrok antara urusan yang satu dengan urusan yang lainnya. Selanjutnya, adanya anggaran yang digunakan untuk membahas satu raperda dalam prolegda yaitu sekitar seratus lima puluh juta rupiah. Dan tiga ratus juta rupiah hingga lima ratus juta rupiah per raperda yang dianggarkan dalam pansus. Anggaran untuk pembuatan NA sendiri sekitar 50 juta rupiah per usulan. Maka, dengan adanya anggaran yang begitu besar, fasilitas yang sudah disediakan, dan adanya waktu yang bisa diatur, kemudian adanya pembahasan yang dilakukan sebanyak 5 sampai 7 kali dalam pembahasan prolegda dan banyaknya pembahasan di pansus sebanyak 14 hari kerja. Maka, seharusnya raperda yang ada bisa lebih maksimal lagi dalam membahasnya. Oleh karena itu, hal ini belum efisien karena dengan banyaknya usaha yang dilakukan belum dirasa maksimal, dan dengan banyaknya anggaran yang tersedia belum mampu menganggarkan raperda yang diusulkan. Sehingga, yang terjadi adalah usaha dan anggaran yang belum maksimal hingga hasil yang didapat berupa jumlah perda pun belum maksimal.

3. Kecukupan

Selanjutnya, pada indikator ketiga setelah efisiensi dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu kecukupan. Pada kecukupan sangat erat kaitannya dengan usaha-usaha atau alternatif-alternatif yang dipilih telah mencukupi untuk membantu proses mencapai tujuannya. Usaha-usaha atau cara-cara yang dipilih ini bisa berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa berkaitan dengan hasil yang diperoleh dengan proses yang dilakukan secara kuantitas sudah mencukupi atau belum.

Pada pembuatan perda, tenaga ahli sangat dibutuhkan perannya untuk mendampingi dewan dalam melaksanakan tugasnya. Terutama fungsi dewan sebagai seorang legislator. Tenaga ahli diharapkan dapat mempermudah kerja dewan, yang mana tenaga ahli harusnya orang yang mengerti serta ahli dalam bidangnya untuk bisa membantu dewan dalam menghasilkan perda yang baik dan banyak jumlahnya. Namun, di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, tenaga ahli yang ada belum mampu mendampingi dewan dalam melaksanakan tugas. Dari segi kehadiran pun tenaga ahli yang ada belum mampu ikut hadir dalam kegiatan rutin di dewan. Secara, operasional, seorang tenaga ahli seharusnya mampu bekerja dengan baik untuk mempermudah kerja dewan dalam membahas raperda dan bisa memberikan sumbangsih berupa pemikiran hukum dan lain sebagainya sesuai dengan bidangnya. Menurut pendapat peneliti, seorang tenaga ahli tidak harus selalu merupakan seorang ahli hukum atau sarjana master hukum. Namun, tenaga ahli bisa bersumber dari orang yang ahli dalam hal pertanian dan tata wilayah untuk bisa membantu memberikan sumbangsih pemikiran terkait raperda konservasi lahan pertanian di Banten dan lain sebagainya. Namun, seorang tenaga

ahli juga diharapkan dapat ikut membantu dewan untuk bisa memberikan masukan secara bahasa hukum pada naskah akademik dan lain sebagainya. Dalam bahasa lain, ketika ada ketidakpahaman dari dewan setidaknya tenaga ahli bisa menjadi tempat atau orang yang dipercaya untuk dimintai pendapat terkait hal tersebut walaupun keputusan tetap berada ditangan dewan. Namun, yang terjadi tenaga ahli sering sekali vakum dan kurang berperan dalam membuat perda. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Heri selaku staf Balegda di DPRD Provinsi Banten yang berhasil peneliti wawancarai pada 25 Januari 2016 pukul 12.30 WIB. Beliau mengungkapkan bahwa tenaga ahli yang ada sama sekali tidak membantu bahkan sering tidak hadir. Kemudian juga tenaga ahli yang direkrut oleh dewan. Hal itu terjadi biasanya terkait kepentingan politik.

Dari penjelasan di atas, maka dapat peneliti ketahui bahwa tenaga ahli yang ada merupakan tenaga ahli yang seharusnya bisa mendampingi dewan, namun kenyataannya lain. Kesalahan yang ada juga mungkin terjadi karena proses perekrutan yang salah. Tenaga ahli di DPRD Provinsi Banten merupakan tenaga ahli yang direkrut oleh dewan itu sendiri dan bukan oleh Sekretaris dewan. Tugas seorang sekretaris dewan ialah menyediakan fasilitas untuk dewan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekretaris dewan selama ini hanya menghadirkan Surat Keputusan (SK) tenaga ahli saja, sedangkan dewanlah yang merekrut mereka menjadi tenaga ahli. Kemungkinan besar, tenaga ahli yang direkrut merupakan tenaga ahli yang diperoleh atas hubungan kekerabatan (adanya kepentingan politik) karena secara garis besar jika dapat kita lihat bahwa pada tenaga ahli Balegda yang bernama Bapak Ade Marfuddin merupakan seorang

kader partai PKS dan direkrut langsung oleh Bapak ketua Balegda yaitu Bapak Sanuji Pentamarta. Dilihat secara baik, maka mereka memiliki garis politik yang sama, yaitu sama-sama merupakan kader partai PKS. Seharusnya, Sekretaris dewan bisa lebih selektif lagi dalam hal ini. Sekretaris dewan sebagai penyedia fasilitas dewan seharusnya bisa memastikan bahwa tenaga yang direkrutnya merupakan tenaga yang unggul dan kompeten di bidangnya. Bukan hanya mengeluarkan SK saja yang terkesan sekretaris dewan tidak ingin tahu mengenai kemampuan tenaga ahli tersebut. Maka, dapat dipastikan tenaga ahli yang ada belum cukup membantu dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan di DPRD Provinsi Banten.

Kemudian, tingkat kecukupan suatu keberhasilan juga bisa dilihat dari jumlah perda yang berhasil diperdakan selama 5 (lima) tahun. Dalam lima tahun, pihak dewan hanya menghasilkan sebanyak Sembilan perda. Sedangkan, pihak eksekutif daerah telah menghasilkan sebanyak dua puluh delapan perda dalam lima tahun. Memang tidak ada standar ideal dalam menghasilkan perda. Namun minimalnya target yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Hal ini menjadikan tidak seimbang antara pemerintah dengan dewan dan menjadikan tujuan dari adanya prolegda tidak tersampaikan. Seharusnya, dengan adanya target yang dimiliki, fasilitas yang diberikan, anggaran yang disediakan dewan bisa lebih maksimal dan banyak dalam menghasilkan perda, setidaknya seimbang anatar jumlah yang dihasilkan gubernur dan dewan. Tugas membuat perda merupakan tugas bersama antara dewan dan pemda. Selain itu, DPRD merupakan koordinator utama dalam prolegda provinsi Banten. Selain itu pula, DPRD memiliki anggaran

yang lebih besar dibanding pemda. Oleh karena itu, sudah seharusnya anggaran, fasilitas dan lain sebagainya dijadikan kendala utama lagi dalam membuat perda. Dewan dan pemda harus bekerja bersama-sama untuk membangun komitmen dalam menciptakan perda dan mengimplementasikannya.

Oleh karena itu, hal ini belum memenuhi standar kecukupan yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini.

4. Perataan

Selanjutnya, pada indikator keempat setelah kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu perataan. Pada perataan sangat erat kaitannya dengan usaha yang merata yang dilakukan oleh semua pihak dan semua pihak dapat ikut terlibat dalam membuat kebijakan untuk memperoleh keadilan. Usaha ini digambarkan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam membuat suatu perda. Bentuk partisipasi masyarakat dalam membuat suatu perda bukan hanya dari segi aspirasi yang diberikan saat reses dewan. Namun, juga bisa dengan ikut berpartisipasi dalam rapat panitia khusus (pansus). Hal ini dilakukan agar masyarakat juga dapat turut campur dalam membangun sebuah perda yang nantinya juga dapat diberlakukan bagi mereka. Berhasilnya suatu perda juga sangat ditentukan dari tingginya partisipasi masyarakat yang diberikan dalam membuat perda ini. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan perda yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di DPRD Provinsi Bante, stakeholder selalu dilibatkan. Bukan hanya SKPD-SKPD terkait. Namun, juga ada LSM-LSM, ormas, tokoh masyarakat, dosen, mahasiswa dan

lain sebagainya. namun, apa pun itu, keputusan akan suatu pembuatan perda tetap dilakukan oleh dewan sebagai pengambil keputusan akan suatu kebijakan.

Oleh karena itu, dalam perataan kali ini pihak pemda sudah dapat menghadirkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam membuat perda.

5. Responsivitas

Selanjutnya, pada indikator kelima setelah perataan dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu responsivitas. Pada responsivitas sangat erat kaitannya dengan tanggapan yang diberikan masyarakat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemda dan dewan. Tanggapan yang diberikan bisa berupa tanggapan positif atau tanggapan negatif. Pada pembahasan kali ini, yang dapat peneliti ketahui yaitu bahwa ada perda yang mendapatkan tanggapan yang negatif dari masyarakat. Perda tersebut ialah perda No 8 Tahun 2012 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Banten. menurut Kompasiana.com, sejak Februari 2011 hingga April 2012 lalu, Komisi Informasi Publik (KIP) Banten telah menerima 36 (tiga puluh enam) laporan sengketa informasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam sengketa informasi yang diserahkan ke pusat karena kewenangannya pusat, sedangkan sisanya diproses di KIP Banten melalui metode mediasi atau ajudikasi. (www.kompasiana.com/budiusman/evaluasi-informasi-publik-dari-keputusan-komisi-informasi-banten_550fe928813311d438bc602f). dengan adanya hal semacam itu, dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan sebagian atau salah satu tanggapan yang diberikan masyarakat akan perda tersebut.

Dalam hal ini, jikalau perda yang dihasilkan sudah baik, maka tidak adanya pelaporan atas sengketa informasi yang begitu banyak. Perda yang sudah diterapkan dan mendapatkan tanggapan yang negatif perlu ditelusuri apakah perumusannya yang salah atau bagaimana. Pada perda kali ini, setelah peneliti lihat bahwa perda ini sudah mampu menghadirkan naskah akademik yang dibuat untuk menunjang perda ini. Namun, setelah perda tersebut telah disahkan ada yang menarik untuk dilihat, yaitu yang peneliti lihat bahwa perda Banten terkait KIP ini tidak jauh berbeda dengan Undang-undang tentang KIP. Seharusnya, perda yang dibuat harus bisa berbeda dengan Undang-Undang yang di atasnya. Perda muatannya lebih spesifik, lebih teknis dibandingkan Undang-undang yang sifatnya masih umum, karena perda dibuat untuk diterapkan pada kondisi daerah tertentu. Artinya, satu perda tidak bisa diterapkan pada banyak daerah. Namun, pada kasus kali ini, perda KIP Banten banyak memiliki kesamaan dengan Undang-undang KIP. Dengan kata lain, perda KIP yang ada belum begitu teknis untuk segi muatannya. Ini menjadi suatu kejangalan dalam perda ini. Karena pada dasarnya dalam membuat suatu perda, pembuat naskah akademik akan melakukan penelitian terkait informasi publik dan setelah jadi dan diterima nantinya akan dijadikan perda. Jikalau naskah akademik yang ada sudah sesuai dengan kondisi masyarakat, seharusnya perda yang sudah jadi pun sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun, dengan adanya pelaporan akan sengketa ini diyakinkan bahwa perda ini masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Jika sudah begini, maka bisa jadi pemborosan dan tidak efisien lagi.

6. Ketepatan

Selanjutnya, pada indikator yang terakhir dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu ketepatan. Pada ketepatan biasanya merujuk kepada cara dan usaha yang dilakukan apakah sudah tepat atau belum untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam membuat perda. Hal ini bisa dikaitkan dengan pembuatan naskah akademik. Naskah akademik merupakan suatu penelitian ilmiah yang dibuat dan diperoleh untuk dijadikan dasar pembuatan suatu perda. Peran naskah akademik sangat diutamakan karena dalam membuat suatu perda dibutuhkan adanya penelitian dan observasi lapangan sebelum kemudian merumuskan suatu kebijakan untuk menjadi produk hukum. Peneliti dan observasi inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan makalah naskah akademik. Naskah akademik di DPRD Provinsi dibuat oleh CV atau konsultan atau perusahaan. Naskah akademik perlu dibuat oleh orang atau tim yang tepat karena naskah akademik sifatnya sangat dasar. Jikalau suatu perda dibuat atas dasar naskah akademik yang mengada-ada (tidak sesuai dengan kondisi yang ada), maka pelaksanaan perda tersebut tidak akan berjalan dengan baik di lapangan. Pembuatan naskah akademik di DPRD Provinsi Banten dilakukan oleh konsultan dengan anggaran sekitar lima puluh juta rupiah. Akan sangat baik jika naskah akademik dibuat oleh kalangan akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Sama halnya dengan konsultan, di dalam konsultan pembuatan naskah akademik ini memiliki tenaga-tenaga ahli yang kompeten dan merupakan seorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi –Baca: S1, S2 atau S3—yang nantinya diharapkan penggarapan naskah akademik ini ditangani oleh

orang yang benar. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Epi selaku Kepala Sub Bagian Kajian Hukum di Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang peneliti wawancarai pada 25 Januari 2016 pukul 11.30 WIB di ruang Kepala Bagian Kajian Hukum DPRD Provinsi Banten. Beliau mengungkapkan bahwa pihak dewan menyerahkan pembuatan naskah akademik dengan anggaran lima puluh juta kepada konsultan. Dan di dalam CV tersebut sudah ada tenaga ahli yang tentunya merupakan akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Namun, yang peneliti ketahui bahwa anggota dewan tidak mengetahui kualitas akademisi yang membuat naskah akademik tersebut. ini merupakan suatu yang harus dikejar. Karena anggota dewan perlu tahu akan hal tersebut. perlu mengetahui bagaimana kualitas si pembuat naskah akademiknya. Agar pembuatan naskah akademik tidak diberikan kepada orang yang salah.

Selain itu, selain ketepatan akan siapa pembuat naskah akademik, peneliti juga menyoroti hal apakah sudah tepat suatu tersebut dibuat perdanya. Maksud dari ini, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan suatu produk hukum daerah itu terdapat dua kategori, yaitu perda dibuat karena atas dasar yang sifatnya delegatif dan kedua perda dibuat atas dasar yang sifatnya atributif. Kedua hal ini akan selalu ada dalam tiap perda. Pertama, perda yang sifatnya delegatif ialah seperti perda pelayanan publik. Undang-undang tentang pelayanan publik memang sudah mengatur mengenai pelayanan publik secara umum untuk bisa diberlakukan di Indonesia. Namun, ketika Undang-undang tersebut belum memuat materi lebih spesifik lagi, maka dibuatlah perda yang sifatnya lebih kedaerahan dan teknis agar lebih bisa diterapkan di daerah Banten.

Sedangkan, untuk perda terkait KIP sendiri, menurut hemat peneliti bahwa sebenarnya perda tersebut tidak perlu lagi dibuat perdanya karena Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut sudah jelas dan dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Namun, jika memang tetap ingin membuatnya seharusnya bisa lebih teknis lagi dibanding dengan Undang-undangnya.

Pada tahapan ketepatan ini, sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan, maka peneliti melihat bahwa cara-cara atau alternatif-alternatif serta usaha-usaha yang dilakukan masih belum tepat.

Tabel 4.2

Realisasi Raperda yang sudah Dilaksanakan TA 2009

No	Usulan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Raperda Usulan Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 2. Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang 3. Raperda Perubahan menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development 4. Raperda Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 2. Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang 3. Perda Perubahan menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development 4. Perda Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten (luncuran dari 2008)
2.	Raperda Usulan DPRD	-	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Tabel 4.3**Realisasi Raperda yang sudah Dilaksanakan TA 2010**

No	Usulan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Raperda Usulan Gubernur	1. Raperda RPJPD TA 2005-2025 2. Raperda RPJMD TA 2007-2012 3. Raperda RTRW 2010-2030 4. Raperda Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Raperda Penanggulangan HIV dan AIDS 6. Raperda Pajak Daerah	1. Perda RPJPD TA 2005-2025 2. Perda RPJMD TA 2007-2012 3. Perda Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Perda Penanggulangan HIV dan AIDS	1. Raperda RTRW 2010-2030 (diluncurkan ke prolegda 2011) 2. Raperda Pajak Daerah (diluncurkan ke prolegda 2011)
2.	Raperda Usulan DPRD	1. Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2. Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Tabel 4.4
Program Legislasi Daerah 2011

No	Usulan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Raperda Usulan Gubernur	1. Raperda RTRW 2010-2030 2. Raperda Pajak Daerah 3. Raperda APBD TA 2012 4. Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan 5. Raperda Retribusi Daerah 6. Raperda Pembinaan Jasa Konstruksi 7. Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	1. Perda RTRW 2010-2030 2. Perda Pajak Daerah 3. Perda APBD TA 2012 4. Perda Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan 5. Perda Retribusi Daerah 6. Perda Pembinaan Jasa Konstruksi 7. Perda Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	1. Raperda RTRW 2010-2030 (luncuran dari prolegda 2010) 2. Raperda Pajak Daerah (luncuran dari prolegda 2010)
2.	Raperda Usulan DPRD	1. Raperda Pelayanan Publik 2. Raperda Pengelolaan Sampah	1. Perda Pelayanan Publik 2. Perda Pengelolaan Sampah	-

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Tabel 4.5
Program Legislasi Daerah 2012

No	Usulan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Raperda Usulan Gubernur	1. Raperda Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke	1. Perda Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Banten	1. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan (diluncurkan ke 2013) 2. Raperda Pengurusan

		<p>dalam Modal PT. Banten Global Development</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Raperda RPJMD 2012-2017 3. Raperda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 4. Raperda Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak 5. Raperda Lingkungan Hidup 6. Raperda Pertambangan 7. Raperda Pengurusan Hutan 8. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan 	<p>Global Development</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perda RPJMD 2012-2017 3. Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 4. Perda Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak 5. Perda Lingkungan Hidup 6. Perda Pertambangan 7. Perda Pengurusan Hutan 	<p>Hutan (tidak diperdakan)</p>
2.	Raperda Usulan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda Keterbukaan Informasi Publik 2. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan 3. Raperda Pemberdayaan Pemuda 4. Raperda KDRT 5. Raperda Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Terpadu 6. Raperda Dana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Keterbukaan Informasi Publik 2. Perda Penyelenggaraan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda Pemberdayaan Pemuda (diluncurkan ke 2013) 2. Raperda KDRT (diluncurkan ke 2013) 3. Raperda Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Terpadu (diluncurkan ke 2013) 4. Raperda Dana Cadangan (diluncurkan ke 2013)

		Cadangan		ke 2013)
--	--	----------	--	----------

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Tabel 4.6
Program Legislasi Daerah 2013

No	Usulan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Raperda Usulan Gubernur	1. Raperda Pembentukan RSUD Provinsi Banten 2. Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Banten 3. Raperda Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Banten 4. Raperda Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Banten 5. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan 6. Raperda Pengelolaan Air Tanah 7. Raperda	1. Perda Pembentukan RSUD Provinsi Banten 2. Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Banten 3. Perda Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Banten 4. Perda Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Banten 5. Perda Penyelenggaraan Perhubungan	1. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan (luncuran dari prolegda 2012) 2. Raperda Pengelolaan Air Tanah (tidak dilanjutkan) 3. Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (diluncurkan ke 2014) 4. Raperda Pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (tidak dilanjutkan)

		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 8. Raperda Pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten		
2.	Raperda Usulan DPRD	1. Raperda Dana Cadangan 2. Raperda Pemberdayaan Pemuda 3. Raperda KDRT 4. Raperda Pemerintahan Desa 5. Raperda Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Terpadu	1. Perda Dana Cadangan	1. Raperda Dana Cadangan (luncuran dari 2012) 2. Raperda Pemerintahan Desa (diluncurkan ke 2014)

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Tabel 4.7

Program Legislasi Daerah 2014

No	Usulan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Raperda Usulan Gubernur	1. Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Raperda Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 3. Raperda Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 4. Raperda Pemberian Bantuan Hukum kepada	1. Perda Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 2. Perda Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin	1. Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (tidak dimasukkan ke prolegda 2015 namun berhasil diperdakan di tahun 2015) 2. Raperda Zonasi Wilayah Pesisir &

		Masyarakat Miskin		Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) (diluncurkan ke prolegda 2015)
2.	Raperda Usulan DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda Pemerintahan Desa 2. Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Raperda Baju Adat Banten Raperda Divestasi Saham Pemerintah Provinsi Banten 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda Pemerintahan Desa (luncuran dari 2013 dan diluncurkan kembali ke prolegda 2015) 2. Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (diluncurkan ke prolegda 2015) 3. Raperda Baju Adat Banten (tidak dilanjutkan) 4. Raperda Divestasi Saham Pemerintah Provinsi Banten (diluncurkan kembali ke prolegda 2015)

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan lapangan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam prolegda di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 belum berhasil dan masih buruk, dikarenakan masih banyaknya hal-hal yang masih tidak sesuai. Dari mulai usulan raperda di prolegda hingga menjadi perda belum bisa memenuhi penilaian baik karena dari hasil pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa kendala-kendala dan usaha yang dilakukan belum mampu memenuhi enam indikator dari evaluasi kebijakan publik menurut Dunn. Pada tahap efektifitas, pembahasan prolegda belum dilakukan secara maksimal karena hasil yang ada pun belum bisa mencapai target yang dibuat. Kemudian, pada tahap efisiensi, usaha-usaha yang dilakukan dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi belum bisa mencapai tujuan yang diinginkan atau mencapai target. Kemudian pada tahap kecukupan, usaha-usaha, alternatif-alternatif dan cara-cara yang ada belum cukup untuk membuat prolegda sukses (diukur dari target dan tujuan prolegda yang belum tercapai). Kemudian, pada tahapan perataan sudah cukup baik karena proses pembuatan perda di prolegda melibatkan *stakeholder*, terutama masyarakat. Kemudian, pada tahap responsivitas, masih adanya perda yang mendapat tanggapan negatif seperti perda No 8 Tahun 2012 tentang keterbukaan informasi publik dari masyarakat. Ini

menggambarkan perumusan yang tidak maksimal. Kemudian, yang terakhir pada tahap ketepatan, belum memenuhi standar ketepatan yaitu naskah akademik yang dibuat oleh CV atau konsultan yang di dalam perusahaan tersebut telah terdapat tenaga ahli atau akademisi yang membuat naskah akademik. Namun, anggota dewan sendiri tidak mengetahui kualitas pembuat naskah akademik tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam evaluasi prolegda di DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Sebaiknya, anggaran tidak dijadikan kendala dalam membuat suatu perda karena DPRD Banten memiliki anggaran yang besar.
2. Sebaiknya tenaga ahli direkrut oleh Sekretaris dewan karena sekretaris dewan yang bertugas menyediakan fasilitas tersebut. Dan sekretaris dewan perlu tahu kualitas tenaga ahli sebelum bertugas mendampingi dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Dengan adanya kesulitan mengatur waktu yang dijadikan alasan oleh anggota dewan sebagai salah satu kendala dalam melaksanakan pembahasan raperda yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya, anggota dewan bisa lebih baik dalam mengatur waktu untuk melakukan pembahasan raperda pada rapat pansus, karena pengaturan waktu sebenarnya bisa dilakukan, seperti dalam 1 (satu) bulan terdapat 22 hari

kerja. Kemudian, 16 hari kerja digunakan untuk rapat komisi, 2 hari kerja digunakan untuk paripurna, dan sisanya sebanyak 3 sampai 4 hari kerja digunakan untuk rapat pansus. Sehingga, waktu bukan lagi menjadi kendala dalam pembahasan raperda.

4. Sebaiknya, perlu adanya motivasi dan komitmen dari berbagai pembuat kebijakan untuk bisa menghasilkan perda lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2005. *Manajemen Strategi (Manajemen Strategi Konsep) Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Denzim, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of qualitative research*. Terjemahan oleh Dariyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Managemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi I)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Nugroho D, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Rivai, Veithzal. 2011. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA

- Simanjuntak, J. Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. 2004. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. GRAMEDIA PUSTAKA
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Madia Pressindo
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2011. *EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Proses*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Sumber Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per-Undang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan
- Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib (Perubahan Kedua)

Sumber Skripsi dan Tesis:

- Araroi, Lavi Masruri. *Evaluasi Kebijakan Swastanisasi Pengelolaan Sampah di Kota Depok Tahun 2001-2002*. SKRIPSI. Program Sarjana Universitas

Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi. Depok: 2004

Iskandar, Fuat. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret). TESIS. Program Pascasarjana Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Studi Ilmu Administrasi. Jakarta: 2012

Sumber Lain:

Ginanurulazhar.blogspot.com/2014/10/resensi-buku-dasar-dasar-ilmu-politik.html
diunduh pada Februari 2015

CURRICULUM VITAE

Nama : Wa Ode Nusa Intan Karimah
NIM : 6661112150
TTL : Serang, 7 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kagungan No. 30 Rt/Rw: 001/004 Lontar Baru, Serang-Banten



NOMOR KONTAK

Nomor Handphone : 081218831699/ 087878877193

Email : waodenusa@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TAHUN	PENDIDIKAN
2011-2016	Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2008-2011	SMAN 3 Kota Serang
2005-2008	SMPN 6 Kota Serang
1999-2005	SDN Lontar Baru Serang
1998-1999	TK Al-Azhar Kaujon Serang